

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENATAAN
PASAR RAKYAT BELANTIK RAYA DI KABUPATEN SIAK**

T E S I S

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

**NAMA : YUDHA RAJASA
NPM : 177122061
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENATAAN
PASAR RAKYAT BELANTIK RAYA DI KABUPATEN SIAK**

TESIS

Oleh :

**YUDHA RAJASA
NPM: 177122061**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
TIM PENGUJI**

Ketua


Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si

Sekretaris


Dr. Zainal, S.Sos. M.Si

Anggota I


Dr. H. A. Tarmizi Yussa, M.A

Anggota II


Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENATAAN PASAR
RAKYAT BELANTIK RAYA DI KABUPATEN SIAK**

TESIS

NAMA : YUDHA RAJASA
NPM : 177122061
Bidang Kajian Utama : ADMINISTRASI PUBLIK

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I
Pekanbaru, Januari 2022

Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru, Januari 2022

Dr. Zainal, S.Sos. M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau

Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif tesis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUDHA RAJASA**
NPM : 177122061
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)
Judul Penelitian : Penerapan *Good Governance* Dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya Di Kabupaten Siak.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2022
Pembuat Pernyataan



Yudha Rajasa



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 292/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **YUDHA RAJASA**
NPM : **177122061**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 23 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi

Pekanbaru, 23 Desember 2021
Staf Pemeriksa

Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si.

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 23-Dec-2021 09:26 WIB
ID: 1735160872
Word Count: 27306
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source	
23%	Internet Sources:	25%
	Publications:	2%
	Student Papers:	9%

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENATAAN PASAR RAKYAT BELANTIK RAYA DI KABUPATEN SIAK By Yudha Rajasa

4% match (Internet from 08-Nov-2021)
<http://repository.uir.ac.id/3667/5/bab2.pdf>

3% match (Internet from 29-Aug-2019)
<https://id.scribd.com/doc/263485268/SNI-8152-2015-Pasar-Rakyat>

2% match (Internet from 24-Jul-2020)
<http://repository.uir.ac.id/1690/1/167122030.pdf>

2% match (Internet from 27-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/21945/6/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>

2% match (Internet from 16-Jun-2021)
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7091-Full_Text.pdf

1% match (Internet from 27-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/21945/5/6.%20BAB%20I%20%281%29.pdf>

1% match (Internet from 07-Aug-2019)
<http://www.bandungkab.go.id/uploads/20180425104729-lakip-2017.pdf>

1% match (Internet from 09-Nov-2021)
<https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/download/771/pdf>

1% match (Internet from 17-Mar-2019)
<http://repository.fisip-untirta.ac.id/880/1/%28SKRIPSI%29%20PENGELOLAAN%20PASAR%20TRADISIONAL%20OLEH%20DINAS%20PERINDUSTRIAN%20Copy.pdf>

1% match (Internet from 26-May-2021)
<https://silau.siakkab.go.id/about/profil-kabupaten-siak>

1% match (Internet from 13-Oct-2021)
http://repository.itk.ac.id/4222/72/08171046_chapter_2.pdf

1% match (student papers from 25-Nov-2020)
Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar on 2020-11-25

1% match (Internet from 01-Nov-2021)
<https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/download/54603/32637>

1% match (Internet from 14-Nov-2019)
<https://docobook.com/penerapan-prinsip-good-governance-dalam98a57166b7e28aa0ce4096ab7e66910131698.html>

1% match (Internet from 19-Jul-2021)
<https://media.neliti.com/media/publications/135466-ID-analisis-kinerja-organisasi-bidang-pasar.pdf>

1% match (Internet from 15-Jun-2019)
<http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/1084/2/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>

1% match (Internet from 02-Apr-2019)
<http://eprints.stainkudus.ac.id/2284/5/05%20BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 25-Nov-2020)
<https://didisuryadi94.blogspot.com/2016/02/good-governance.html>

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENATAAN PASAR RAKYAT BELANTIK RAYA DI KABUPATEN SIAK
TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Oleh : NAMA : YUDHA RAJASA NPM : 177122061 BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 1 PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENATAAN PASAR RAKYAT BELANTIK RAYA DI KABUPATEN SIAK ABSTRAK Oleh : Yudha Rajasa Pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terhadap Pasar Belantik yang masuk ke Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI) salah upaya pemerintah mewujudkan good governance. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan good governance dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan good governance dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak sudah berjalan selama 2 (dua) tahun sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai Pasar SNI. Jika dikaitkan dengan teori good governance menurut Sedarmayanti dengan indikator yaitu: Akuntabilitas,

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 1016/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG

PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim penguji ujian seminar proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/i Yudha Rajasa tanggal 17 Desember 2021 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 08 November 2021
 10. Mencabut SK Direktur sebelumnya Nomor : 772/KPTS/PPs-UIR/2021 tanggal 09 Oktober 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : YUDHA RAJASA
N P M : 177122061
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis Baru : "PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENATAAN PASAR RAKYAT BELANTIK RAYA DI KABUPATEN SIAK".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 18 Desember 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENATAAN PASAR RAKYAT BELANTIK RAYA DI KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

Oleh : Yudha Rajasa

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terhadap Pasar Belantik yang masuk ke Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI) salah upaya pemerintah mewujudkan *good governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *good governance* dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak. Metode penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *good governance* dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak sudah berjalan selama 2 (dua) tahun sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai Pasar SNI. Jika dikaitkan dengan teori *good governance* menurut Sedarmayanti dengan indikator yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Kepastian Hukum/ Aturan Hukum bahwa penerapan SNI Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak tidak hanya menguntungkan para pedagang, tapi juga menguntungkan para konsumen. Hal ini karena SNI Pasar rakyat menekankan faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Pihak pengelola pasar saat ini telah memantau semua syarat yang harus dipenuhi Pasar Belantik Raya sebagai Pasar Rakyat SNI yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, masih ada beberapa persyaratan pasar SNI yang masih harus diperbaiki, artinya masih ada beberapa dari 44 persyaratan yang kelihatannya memang harus diperbaiki secara keseluruhan, hal ini tentu perlunya koordinasi dan komunikasi antara pedagang dengan pemerintah, karena untuk mempertahankan SNI ini merupakan kerjasama kita semua yang ada di Kabupaten Siak.

Kata kunci : *Penerapan, Good Governance, Penataan Pasar.*

**IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN STRUCTURING THE
BELANTIK RAYA PEOPLE'S MARKET IN SIAK DISTRICT**

ABSTRACT

By : Yudha Rajasa

The guidance carried out by the Department of Trade and Industry of Siak Regency on the Belantik Market which is included in the Indonesian National Standard (SNI) People's Market is one of the government's efforts to realize good governance. This study aims to determine and analyze the application of good governance in the arrangement of the Belantik Raya People's Market in Siak Regency. This research method is descriptive qualitative. Data analysis technique using triangulation technique. The results of this study explain that the implementation of good governance in the arrangement of the Belantik Raya People's Market in Siak Regency has been running for 2 (two) years in accordance with the rules that apply as an SNI Market. If it is associated with the theory of good governance, according to Sedarmayanti, the indicators are: Accountability, Transparency, Openness, Legal Certainty/Rule of Law that the application of the Belantik Raya People's SNI in Siak Regency not only benefits traders, but also benefits consumers. This is because SNI Pasar Rakyat emphasizes the factors of cleanliness, health, safety and comfort. The market manager is currently monitoring all the requirements that must be fulfilled by Belantik Raya Market as an SNI People's Market which is under the auspices of the Siak Regency Trade and Industry Office, there are still several condition that still need to be improved, meaning that there are still some of the 44 condition that seem to have to be done. improved as a whole, this is of course the need for coordination and communication between traders and the government, because to maintain this SNI is the cooperation of all of us in Siak Regency.

Keywords: Implementation, Good Governance, Market Arrangement.

KATA PENGANTAR

Syukur yang tak henti-hentinya atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan Judul **“Penerapan *Good Governance* Dalam Penataan Pasar Rakyat Belatik Raya Di Kabupaten Siak”**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Sains.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditentukan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah proposal tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Bapak Dr. Nurman, S.Sos, M.Si dan Bapak Dr. Zainal, S.Sos. M.Si, selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas motivasi dan kasih sayang, doa restu yang tidak ternilai harganya serta adik dan seluruh keluarga besar saya

yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.

6. Istri tersayang dan anakku atas kasih sayang memberikan semangat, kesabaran dan cinta kasih yang tak terhingga yang selalu menemani dalam setiap detik dan menit dalam menjalankan hidup ini.
7. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;
8. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini;
9. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, Kepala Pasar Belantik Raya, dan Para Pedagang yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian;
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun ilmu pengetahuan, demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis,

Yudha Rajasa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	20
2.1 Kajian Pustaka.....	20
2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik.....	20
2.1.2 Konsep dan Teori Kebijakan.....	26
2.1.3 Konsep dan Teori Organisasi Publik.....	30
2.1.4 Konsep Manajemen Publik.....	33
2.1.5 Konsep Peranan Organisasi Publik.....	34
2.1.6 Konsep dan Teori <i>Good Governance</i>	38
2.1.7 Konsep dan Teori Manajemen Pasar.....	50
2.1.8 Konsep Pasar Rakyat.....	53
2.1.9 Konsep Pengelolaan dan Pengembangan Pasar.....	58
2.1.10 Konsep Pembinaan Pasar.....	61

2.2 Kerangka Pikiran.....	65
2.3 Hasil Penelitian Terdahulu	66
2.4 Konsep Operasional	74
2.5 Operasional Variabel.....	78
BAB III METODE PENELITIAN	79
3.1 Tipe / Jenis Penelitian	79
3.2 Lokasi Penelitian.....	79
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	80
3.4 Informan Penelitian.....	81
3.5 Teknik Pengumpulan Data	82
3.6 Analisis Data	82
3.8 Jadwal Penelitian.....	84
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	85
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Siak.....	85
4.1.1 Sejarah Kabupaten Siak	85
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Siak	87
4.2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak	91
4.2.1 Gambaran Umum.....	91
4.2.2 Visi dan Misi.....	92
4.2.3 Tugas, Pokok dan Fungsi.....	93
4.2.4 Struktur Organisasi	95
4.2.5 Sumber Daya Manusia.....	96
4.3 Pasar Belantik Raya	98
BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	101
5.1 Penerapan Good Governace dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak	101

BAB VI PENUTUP	149
6.1 Kesimpulan	149
6.2 Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN.....	157



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekap jumlah data pasar yang dikelola PEMDA Kabupaten Siak Tahun 2019.....	8
Tabel 1.2	Penerimaan PAD dari Retribusi pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.....	15
Tabel 2.1	Jurnal Penelitian Terdahulu.....	66
Tabel 2.2	Operasional Variabel.....	77
Tabel 3.1	Jumlah Informan.....	81
Tabel 3.2	Jadwal Kegiatan.....	84
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan.....	96
Tabel 4.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan.....	97
Tabel 4.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan.....	97
Tabel 4.4	Jumlah Tempat Dasar di Pasar Belanti Raya Kabupaten Siak.....	98
Tabel 4.5	Jumlah Pedagang di Pasar Belantik Raya Berdasarkan Jenis Dagangannya.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran Penerapan Good Governance dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya adalah sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kota menjadi lebih baik, agar terciptanya pembangunan yang baik maka pemerintah dan masyarakat perlu melakukan yang namanya kerja sama agar terciptanya masyarakat moderen sehingga tercapainya Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembangunan nasional. Pembangunan yang menyeluruh dan sistematis sudah dilakukan dan menunjukkan hasil yang dapat mensejahterakan rakyat. Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu rangkaian yang telah dilakukan secara sadar, terencana dan berkesinambungan dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik, pembangunan nasional akan terwujud bila adanya kesinambungan program antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah/kota.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah terus bergulir dijalankan yang ditandai dengan adanya desentralisasi diberikannya beberapa kewenangan pemerintah kepada daerah melalui urusan pemerintahan konkuren. Dalam pasal 12 ayat 2 (point k) dan ayat 3 (point f) disebutkan bahwa yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah terkait pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan termasuk pengelolaan pasar tradisional sebagai area berdagang. Selain itu, daerah juga dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat yang ditugaskan langsung pemerintah pusat melalui asas Tugas Pembantuan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang dalam membuat suatu aturan yang berpihak kepada masyarakat dengan tujuan agar terciptanya pemerintah yang baik, agar terlaksananya suatu perubahan dalam masyarakat tentunya harus dibuat suatu kebijakan yang mengatur ketertiban masyarakat.

Untuk mencapai *good governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. *Good governance* yang telah menjadi bagian dari tata kelola penyelenggaraan negara Indonesia secara umum dan secara khusus di Provinsi Riau. Penyelenggaraan negara dengan dasar *Good governance* telah diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintah daerah. Asas umum penyelenggaraan negara tersebut yaitu; asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas.

Konsep yang dapat ditawarkan melalui *good governance* tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Konten pelayanan publik yang dapat dilakukan adalah bagaimana memudahkan masyarakat melakukan pelayanan serta mendapatkan informasi layanan dan mekanisme layanan hanya cukup dengan menggunakan teknologi informasi untuk menghindari antrian panjang dan pengisian formulir yang berlembar-lembar. Selanjutnya adalah dalam hal transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dapat diakses oleh publik.

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi publik kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik). Pentingnya partisipasi publik juga memperoleh momentum yang tepat seiring dengan munculnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Riau terus melakukan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah demi meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Siak dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang perdagangan adalah dengan melakukan pembangunan gedung pasar

tradisional yang layak pakai dengan tujuan agar pendapatan masyarakat semakin meningkat, penataan pasar menjadi lebih rapi dan sehat, penataan tata lahan kota menjadi lebih indah serta agar para pedagang dan masyarakat menjadi lebih tertib.

Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana dalam pemenuhannya. Salah satunya yaitu Pasar. Pasar sebagai salah satu fasilitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar juga sebagai wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional.

Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat seiring dengan era globalisasi yang berkembang pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya toko modern yang tumbuh di tengah masyarakat, tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan sehingga dapat menggeser keberadaan pasar tradisional. Pasar adalah tempat interaksi penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli. Semua masyarakat pasti membutuhkan pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keberadaan pasar rakyat memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah secara umum khususnya masyarakat sekitar pasar. Lebih dari itu, pasar tradisional juga merupakan sarana interaksi dan komunikasi antar anggota masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan hubungan-hubungan sosial.

Pasar Rakyat yang merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu

sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pasar Rakyat merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional.

Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media serta berdirinya pasar modern telah membuat pengaruh besar terhadap pasar tradisional, serta eksistensi pasar tradisional sedikit terusik karena banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja di pasar modern. Eksistensi pasar tradisional dan kebijakan pemerintah daerah berikut implementasinya dalam melindungi, mengatur zonasi pasar modern serta mengembangkan pasar tradisional. Zonasi pasar menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan tiga pilar *good governance*, upaya zonasi pasar diharapkan lebih mampu memberdayakan pelaku usaha kecil dalam pasar tradisional. pendekatan *dynamic policy analysis* dibutuhkan sebagai proses dialogis dalam menemukan akar permasalahan kegagalan pemberdayaan pasar tradisional dalam meningkatkan daya saingnya. *Relasi public private* menjadi relevan dalam optimalisasi peran pebisnis, pengusaha kecil dan peran pemerintah sebagai mediasi dalam pembentukan model zonasi yang lebih fair, sehingga fasilitasi itu

diharapkan mampu menyeimbangkan iklim kompetitif usaha di sektor pasar tradisional dan pasar modern.

Beberapa kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk menata pengelolaan perpasaran, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Implementasi kebijakan ini menuntut komitmen lebih besar agar dapat dilaksanakan secara konsisten. Merespon keresahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan.

Keberadaan pasar rakyat yang terkesan kumuh, semrawut, kualitas dagangan yang kurang baik, dan pelaku usaha kurang mengembangkan usahanya, merupakan beberapa faktor yang membuat keberadaan pasar tradisional tersisih. Selain itu, pengelolaan pasar tradisional yang kurang baik dan kurang memuaskan yang berakibat hilangnya daya saing terhadap pasar modern. Keberadaan pasar tradisional yang kini terhimpit perlu perbaikan dengan melakukan pengelolaan pasar tradisional.

Sebagian besar masyarakat masih bergantung dengan keberadaan pasar tradisional. Terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, masih menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan untuk melakukan aktivitas jual beli. Seperti dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan kebutuhan masyarakat konsumen yang semakin kompleks keberadaan pasar tradisional kini mengalami ancaman yang begitu besar. Salah satu pesaing pasar tradisional yang menjadi ancaman

bagi pasar tradisional yaitu adanya pasar modern. Karena pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya.

Pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat dapat dilakukan dengan revitalisasi pasar, memperbaharui fisik pasar sehingga tampak layak digunakan, pembuatan fasilitas umum seperti gedung pasar, toilet, gudang, penyediaan tempat sampah di setiap kios pedagang dan lahan parkir yang luas, serta penggolongan barang dagangan sesuai jenisnya, dalam hal ini masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman di pasar rakyat. Revitalisasi pasar tradisional dilakukan dengan tetap mempertahankan konsep pasar tradisional yang sesungguhnya seperti melakukan tawar menawar, harga dagangan yang murah, berinteraksi yang baik dengan pedagang, tetapi tetap terkesan baik dan tidak kalah saing dengan pasar modern.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Siak harus berupaya meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas pasar sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Diantaranya adalah los atau kios. Los yang dimaksud adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding. Sedangkan kios yang dimaksud adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk memanjang dengan dilengkapi dinding.

Pasar Rakyat dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak pada bidang Pasar. Namun Pasar Rakyat yang di miliki oleh

Pemerintah Kabupaten Siak terbagi menjadi dua, yaitu Pasar yang di kelola oleh Pemerintah Kota Siak dan Pasar pemerintah yang di kelola pihak ke III (Investor). Hingga tahun 2020, jumlah pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Siak sebanyak 16 pasar. Berikut tabel jumlah pasar rakyat di Kabupaten Siak :

Tabel 1.1
Rekap Jumlah Data Pasar Yang Dikelola PEMDA Kabupaten Siak
Tahun 2020

NO	Nama Pasar	Kecamatan	Pengelola
1	2	3	4
1	Belantik Raya	Siak	Pemda
2	Pasar Minggu Kandis	Kandis	Pemda
3	Pasar Dayun	Dayun	Pemda
4	Pasar Kecamatan Sei Apit	Sungai Apit	Pemda
5	Pasar Pemda Koto Gasib	Koto Gasib	Pemda
6	Pasar Rindu Alam	Kandis	Pemda
7	Pasar Muara Kelantan	Sungai Mandau	Pemda
8	Pasar Bawah Minas Jaya	Minas	Pemda
9	Pasar Pinang Serumpun	Tualang	Pemda
10	Pasar Buah Serumpun Tualang	Tualang	Pemda
11	Pasar Kecamatan Bunga Raya	Bunga Raya	Pemda
12	Pasar Datuk Syahbandar	Sabak Auh	Pemda
13	Pasar Pemda Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	Pemda
14	Pasar Buah Sekato	Mempura	Pemda
15	Pasar Pemda Pusako	Pusako	Pemda
16	Pasar Bunut	Tualang	Pemda

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2020.

Dari tabel di atas bahwa ada 16 pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Siak sebagai penunjang pendapatan asli. Semua pasar di Kabupaten Siak ini tata cara pemungutannya sama, salah satu contoh diantaranya yang saya tinjau adalah pasar belantik raya.

Pasar Tuah Serumpun merupakan pasar tradisional yang paling padat jumlah pedagangnya sehingga, ketidakcukupan tempat yang tersedia di Pasar Tuah Serumpun menimbulkan keberadaan pedagang kaki lima. Jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Raya KM 4 depan Pasar Tuah Serumpun mencapai 120 pedagang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Siak melakukan upaya dan langkah nyata dengan membangun Pasar Rakyat Tualang sesuai dengan perintah Permendag No. 34/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perubahan atas Permendag RI No. 15/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penugasan Gubernur, Bupati/Walikota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Strategis (Renstra) 2016- 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Siak.

Pasar Rakyat Tualang merupakan pasar pemerintah yang diresmikan pada 7 Februari 2018 oleh Bupati Siak, Syamsuar. Pasar Rakyat Tualang terletak di Jalan Raya KM 7 Perawang berlokasi di area bekas terminal lama Perawang. Pasar yang menghabiskan dana APBN 2017 sebesar Rp 5.441.935.000 melalui Dana Tugas Pembantuan ini adalah pasar tradisional tipe B yang memiliki luas lahan ±

1500 m dengan 198 unit los terdiri dari 160 los basah, dan 38 los kering berukuran 2 x 1,5 m dan 35 unit kios berukuran 3x2 m dengan kapasitas minimal 70 pedagang.

Saat didata, jumlah pedagang kaki lima yang berminat untuk pindah ke Pasar Rakyat Tualang mencapai 120 orang. Akan tetapi, kurang dari satu bulan sejak diresmikan Bupati Siak, pasar baru tersebut tidak beroperasi lagi yang disebabkan karena yang pertama, pemindahan para pedagang Pasar Tuah Serumpun dilakukan secara tidak serentak dan kedua area pasar terlalu sempit dan pengap. Alhasil, sejak dikeluarkan SK Hibah: Berita Acara Serah Terima No. 97/M- DAG/BAST/10/2018 pada Bulan Februari 2019 hingga saat skripsi ini dibuat, Pasar Rakyat Tualang tidak termanfaatkan secara optimal untuk kegiatan berdagang.

Dalam upaya menangani permasalahan tersebut, pada tahun 2018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Camat Tualang, Satpol PP, Lurah Perawang dan Perwakilan pedagang di Kantor Camat Tualang. Namun, karena banyak kepentingan dalam pemindahan tersebut, sehingga pemindahan tersebut masih ditunda dan belum pasti sampai kapan. Hasil notulen pertemuan tersebut menyebutkan bahwa akan diadakannya sosialisasi dan pendekatan secara langsung kepada pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir dan bahu jalan serta ditempat fasilitas publik, memberikan surat edaran surat pemberitahuan yang memuat batas akhir pengosongan badan jalan, serta mendata kembali pedagang kaki lima yang berminat menempati Pasar Rakyat Tualang dan apabila pada batas

waktu yang telah ditentukan PKL belum mengosongkan, maka akan dilakukan penggusuran oleh Satpol PP Kecamatan Tualang, UPTD Pasar, UPT Perhubungan dan Polsek Tualang .

Pasca dilakukannya pertemuan pada 2018, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Edaran No. 511.2/DPP/PSR/IX/2018/200 yang berisi perintah relokasi kembali pedagang kaki lima dari pinggir dan bahu jalan raya KM 4 depan Pasar Tuah Serumpun ke Pasar Rakyat Tualang akan tetapi, surat edaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak tersebut tetap tidak diindahkan oleh pedagang kaki lima. Sedangkan upaya pendekatan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada pedagang terkait pemindahan belum pernah dilaksanakan.

Pasar Raya Belantik Kabupaten Siak menjadi satu-satunya pasar Rakyat di Provinsi Riau yang mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Sertifikat Pasar Rakyat itu ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Surat Keputusan Nomor 84/KEP/BSN/4/2015 pada Tanggal 6 April 2015, sesuai Standar Jasa Bidang Perdagangan yang disusun oleh BSN bersama dengan Kementerian Perdagangan RI. Pasar belantik raya terletak di kecamatan siak dengan jumlah los dan kios masing-masing 158 dan 252 serta jumlah pedagang sebanyak 387 pedagang. Pasar Belantik masuk dalam kelas III, untuk mendapatkan sertifikat SNI harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Fasilitasnya harus lengkap seperti memiliki pos kesehatan, ruang ibadah, ruangan khusus merokok, pos pengamanan, hingga petunjuk keselamatan

jika terjadi kebakaran. Ini sangat penting agar masyarakat nyaman melakukan transaksi jual beli.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. pemerintah berperan sebagai regulator dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan sebagai fasilitator dalam memwadahi pengembangan pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada didalamnya sehingga dapat mempertahankan model kemitraan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha pasar modern dan pelaku usaha yang ada di pasar tradisional dan unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah dapat juga berperan sebagai lembaga yang dapat memberikan dorongan positif sehingga ada keinginan bagi pelaku usaha pasar modern untuk bermitra dengan pasar tradisional misalnya pemerintah memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha pasar modern tanpa agunan bagi yang melakukan hubungan kemitraan dengan pelaku usaha pasar tradisional atau UMKM begitupun sebaliknya bagi yang tidak melaksanakan kemitraan dengan pasar tradisional atau UMKM akan mendapatkan sanksi.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesional dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah dengan meleburnya Dinas Pasar Kebersihan Dan Pertamanan dengan

Dinas Perdagangan Perindustrian Dan UMKM menjadi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang didalamnya termasuk bidang Pasar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan dan Pasar;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Perdagangan, dan Pasar;
4. Penyelenggaraan Kesekretariatan dinas;
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan pasar tradisional juga terjadi di Kabupaten Siak. Pasar-pasar yang ada di Kabupaten Siak masih banyak yang kurang baik dari segi fisik pasar, selain itu kondisi yang kotor dan belum tertata juga masih menjadi permasalahan. Kondisi pasar tradisional di Kabupaten Siak dari 16 unit pasar 10 unit diantara

masih dalam kondisi kurang baik, itu artinya 50% (persen) dari keseluruhan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Siak masih kurang baik kondisinya. Belum lagi dengan adanya satu unit pasar yang sampai saat ini kondisinya masih dalam tahap perbaikan karena mengalami kebakaran. Salah satu pasar yang mengalami kebakaran yaitu Pasar Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, yang terbakar pada tahun 2019 lalu, dan sampai saat ini kondisi pasar masih dalam tahap perbaikan padahal Pasar Sungai Apit Kabupaten Siak, merupakan pasar terbesar yang ada dan memiliki jumlah pedagang terbanyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi belum sepenuhnya dapat merubah dan memperbaiki kondisi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Siak yang belum baik.

Faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi termasuk retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang), obyek (luas kios, los, dan dasaran terbuka), tarif serta kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin besar pula target yang ditetapkan, maka kondisi ini menunjukkan konsekuensi dari asas desentralisasi, dibentuknya unit-unit pemerintah setempat yang sering disebut daerah otonom, yaitu daerah yang berkewajiban dan berhak untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Dari kondisi ini terlihat bahwa antara pemerintah dengan rakyatnya ada hubungan timbal balik yang baik,

tentunya dibatasi dengan aturan, norma, Undang-Undang guna menghindari kesewenangan pihak lain.

Tabel 1.1
Penerimaan PAD Dari Retribusi Pasar
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak
Tahun 2020

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Target
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Pasar	422.420.000	422.420.000	484.200.000
2	Pelayanan Tera/ Tera Ulang	69.889.425	69.889.425	68.000.000
3	Pasar Grosir/ Pertokoan	136.350.000	136.350.000	145.800.000
	Jumlah	628.659.425	628.659.425	698.000.000

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2021.

Jika dilihat dari tabel 1.1 diatas, bahwa penerimaan PAD dari retribusi pasar mencapai target, oleh karena itu pentingnya pengembangan pengelolaan pasar yang di pusatkan pada Pasar Belantik Raya karena pasar ini berada di pusat kota Kabupaten Siak yang dipadati jumlah penduduk.

Penelitian ini difokuskan pada Pasar Belantik Raya Kecamatan Siak Kabupaten Siak dikarenakan Pasar Belantik Raya berada di pusat kota dan ramai dikunjungi masyarakat, berdasarkan observasi yang dilakukan di Pasar Belantik akan masuk ke Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk penilaian terdapat 44 klasifikasi yang harus dipenuhi setiap kabupaten yang akan mengikuti seleksi pasar rakyat berstandar Nasional Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, fenomena tentang pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terhadap Pasar Belantik masuk ke Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI) antara lain:

1. Dilihat dari indikator akuntabilitas bahwa *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, oleh karenanya adanya kewajiban pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab segala tindakan dan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat Belantik Raya yang ditetapkan. Dari persyaratan yang harus di penuhi sebanyak 44 item hanya 6 item yang belum bisa terpenuhi dalam penilaian Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Dilihat dari Indikator aturan Hukum, bahwa dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan hokum pada Pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir dan bahu jalan raya KM 4 disekitar Pasar Belantik Raya serta yang berjualan menggunakan fasilitas publik, diharapkan dapat mematuhi Surat Edaran yang dibuat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak demi kebaikan dan kepentingan bersama.
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, dalam hal transparansi, *good governance* dibangun atas dasar informasi yang bebas.

Seluruh proses pemerintah, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau, selain kondisi pasar yang masih sulit untuk dirubah dalam hal penyediaan lahan bagi pedagang dan pemeliharaan pasar. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh pada pengelolaan pasar Belantik Raya yang terbaik bagi kelompok masyarakat;

4. Dilihat dari indikator Keterbukaan, dalam pengelolaan pasar Belantik Raya masih diperlukan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Penerapan prinsip *Good governance* harus menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan, Perihal keberlanjutan dan rehabilitasi dan pengembangan pasar.

Untuk standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan pasar rakyat langsung di kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanpa ada orang ketiga seperti pengelolaan parkir dan kebersihan karena masih di pegang oleh dinas lain. Upaya dalam mengembangkan pasar tradisional yang aman, tertip, bersih dan nyaman sesuai dengan misi organisasi Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Siak yang dilaksanakan oleh Bidang Pasar belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan kinerja organisasi, hal tersebut tentunya harus segera diperbaiki para pegawai Bidang Pasar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat baik untuk pembeli maupun untuk pedagang atau penjual. Target utama Bidang Pasar adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pedagang dan pembeli dengan fasilitas Pemerintah yang disediakan.

Dari Latar belakang diatas, pada hakikatnya, pemerintah dibentuk bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukanlah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya. Dinamika pengelolaan Pasar menunjukkan bahwa Pengembangan pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada didalamnya masih kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah, Maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang “**Penerapan *Good Governance* Dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya Di Kabupaten Siak**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang dijelaskan di latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini: Bagaimana penerapan *good governance* dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *good governance* dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan khususnya peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Siak.
2. Manfaat Teoritis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi serta bahan masukan bagi para pihak yang berminat mendalami Administrasi Publik dan dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.
3. Manfaat Praktis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi tentang hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan kawasan Pasar, bagi :
 - a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak,
 - b. UPTD Pengelolaan Pasar
 - c. Pasar Rakyat Belantik Raya, dan
 - d. Masyarakat.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Penulis akan menjabarkan teori tentang kebijakan, pembinaan, pengelolaan pasar serta landasan teori lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang diteliti, sebagai berikut:

2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik

Menurut Nawawi (Syafii, 2013:5) administrasi adalah segenap rangkaian penataan kerjasama antara lebih dari dua orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Usaha kerjasama dua orang manusia tersebut dapat dilakukan baik dikehidupan bermasyarakat maupun dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang usaha atau bisnis, kehidupan politik, kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara. Sedangkan pengertian menurut siagian (2010:2) bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Sutarto dalam Pasolong (2010:69) bahwa administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Zulkifli (Sedarmayanti, 2010:12) bahwa konsep administrasi didentikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam studi administrasi

dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis lainnya. Sedangkan menurut Sagala (Ndara, 2013:40) definisi administrasi secara teoritik adalah melayani secara intensif, selanjutnya dilihat secara etimologis, administrasi diartikan dan dibagi menjadi dua kata dalam Bahasa Inggris yaitu “*administer*” artinya kombinasi dari kata Latin yang terdiri dari *Ad* dan *Ministre* yang berarti “*to serve*” yang artinya melayani, membantu dan memenuhi. Lebih jelas lagi kata *Ad* artinya intensif sedangkan *ministre* yang berarti melayani, mengarahkan dan membantu.

Sebagai salah satu bagian dari ilmu social dari administrasi, yang cakupannya merupakan proses secara keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh sejumlah manusia dalam bentuk kerjasama didalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Siagian (Afiffudin, 2010:6) Administrasi adalah suatu pemikiran yang rasional dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Disisi lain karena administrasi merupakan bagian dari ilmu social, yang cakupannya proses secara keseluruhan aktifitas kerjasama sekelompok manusia didalam organisasi.

Sedangkan menurut Sutrisno (Prayudi, 2012:3), bahwa administrasi merupakan penataan segenap rangkaian terhadap pokok pekerjaan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh sekumpulan orang melalui kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya menurut Prayudi Admosudirjo (2012:5) bahwa ada 3 (tiga) sudut administrasi dilihat yaitu sebagai berikut:

1. Dari suatu proses, yakni semua proses dimulai dari pemikiran, pelaksanaan, sampai tercapainya tujuan dalam bentuk segala kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Dari pandangan fungsional, yaitu didalam segala kegiatan yang telah ditentukan itu terdapat berbagai fungsi atau tugas yaitu tugas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan atas segala kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan.
3. Dari sudut institusional, yaitu administrasi sebagai suatu totalitas kelembagaan dimana dalam lembaga itu terdapat kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Siagian (2013:39) administrasi dapat pula didalami sebagai proses dengan melihat dan memahami terjadinya suatu bentuk kegiatan. Hal demikian dimaksud mengambil langkah-langkah untuk dianalisis. Pada dasarnya langkah-langkah yang diambil dalam proses administrasi terdiri dari:

- a) Penentuan tujuan akhir dan Perumusan;
- b) Penentuan dasar strategi yang ditempuh dengan cara penyusunan dan perumusan
- c) Penetapan dan penyusunan rencana startegi
- d) Ditentukannya program kerja sebagai penjabaran dari rencana
- e) Memlih tipe organisasi dan struktur yang tepat
- f) Digerakkannya para anggota organisasi
- g) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional
- h) Adanya pengawasan
- i) Hasil yang dicapai dinilai
- j) Penggunaan system dan penciptaan yang handal.

Administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan. Selanjutnya menurut The Liang Gie (Juliarta, 2009: 27) bahwa pelaksanaan kegiatan tata usaha dapat diukur dari kegiatan:

- a. Menghimpun
- b. Mencatat
- c. Menggandakan
- d. Menyimpan

Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan administrasi menyangkut kegiatan ketatausahaan yang berupa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada pada setiap unit kerja dalam sebuah organisasi. Kegiatan administrasi bertujuan untuk pembukuan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi, dimana pembukuan tersebut akan menjadi arsip yang pada saat tertentu dapat digunakan kembali, administrasi juga harus ditata dengan baik guna mempermudah didalam kegiatan penyelenggaraan organisasi tersebut. Administrasi yang terkelola dengan baik akan memberikan kinerja yang baik dan mampu melaksanakan pekerjaan yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik akan melahirkan birokrasi yang efektif dan efisien, hal ini tidak terlepas dari reformasi dari birokrasi yang sedang berjalan. Setiono (Syafie, 2013:163) mengungkapkan bahwa langkah untuk mereformasi birokrasi tidaklah dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dan mendasar. Apalah artinya kita membangun sikap aparatur birokrasi agar professional akan tetapi kita tidak membenahi kondisi kerja, sistem kerja, sistem penggajian dan atau juga sistem karir mereka.

Pengetian administrasi publik cara sederhana merupakan ilmu yang mengelola dan mempelajari suatu organisasi. Walau sama dalam mengkaji tentang organisasi, administrasi publik sangat berbeda dengan ilmu manajemen, jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti ditingkat kecamatan sampai ke tingkat pusat. Materi ini termasuk didalamnya mengenai penyusunan pada birokrasi, pembangunan, pemerintahan daerah, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik.

Dilihat dari katanya, administrasi publik merupakan penggabungan 2 (dua) kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi merupakan kerjasama dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Atau dengan kata lain merupakan suatu kegiatan dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya public merupakan suatu negara, atau masyarakat, serta suatu kelompok yang memiliki kepentingan. Akan tetapi yang berkembang di Indonesia administrasi public sama halnya dengan definisi administrasi negara.

Dilihat dari penggabungan dua kata diatas, maka yang dimaksud dengan administrasi public adalah suatu proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Adanya pengertian yang sederhana yaitu metode dari pemerintahan negara diartikan sebagai administrasi publik dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *administration of publik, for publik* dan *by publik*. Oleh karena itu kesimpulan administrasi public merupakan proses dari pemerintahan untuk public oleh public dan dari public.

Berdasarkan pendapat Chandler dan Plano dalam buku karangan oleh Keban (2008:4) bahwa administrasi publik merupakan proses mengorganisasikan, mengkoordinasikan sumberdaya atau personel untuk dapat diformulasikan, dimplementasikan dan dikelola (*manage*) dalam sebuah keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selanjutnya menurut pendapat keban sendiri bahwa ia menyatakan Administrasi Publik ditunjuk sebagai regulator pemerintah dalam mengambil langkah yang berperan dalam menunjukkan bagaimana pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa dan aktif serta selalu berinisiatif dalam mengambil dan memutuskan langkah dan prakarsa, yang sangat penting bagi mereka atau sangat baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

Adanya upaya untuk menyusun Pratik kepemimpinan yang baik merupakan teori Administrasi untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) dalam Keban (2008:4) memakai manajemen administrasi sebagai pendekatan, yang merupakan pendekatan dari tingkat bawahan sampai ketinggian atasan ataupun pendekatan terhadap pimpinan. Henry fayol mempunyai 3 (tiga) teori bagi administrasi dan manajemen, yaitu:

- (1) Adanya aktivitas dalam organisasi,
- (2) Tugas dan fungsi dari pimpinan,
- (3) Adanya prinsip manajemen dan prinsip administrasi.

2.1.2 Konsep dan Teori Kebijakan Publik

Adanya pemahaman tentang definisi dari kebijakan publik menurut pendapatan para ahli, berdasarkan pendapat S.A Wahab mendefinisikan bahwa kebijakan public merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengusulkan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk dapat menemukan peluang-peluang agar tujuan dapat diwujudkan sesuai dengan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2014:3).

Adanya batasan mengenai teori dan definisi dari kebijakan public yang disampaikan oleh para ahli, walaupun secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik, batasan yang sering diberikan atas kebijakan publik sebagai hasil-hasil keputusan (*decision*) yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Derbyshire (Winarno, 2012:507) menyatakan bahwa sekumpulan rencana kegiatan itu dimaksud adalah kebijakn public untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Secara konseptual, adanya konsepsi dengan terminologi yaitu “kebijaksanaan” yang dijadikan konsep untuk kebijakan, dianggap menjadi suatu konsep filsafat yang diartikan sebagai “cinta kebenaran” atau “*wisdom*”. Sebagai suatu pernyataan kehendak Konsep “kebijaksanaan” diartikan dalam bahasa politik sebagai “*statemen of intens*” atau perumusan keinginan (Budiarjo, 2008:27).

Pernyataan kehendak sebagai suatu studi dari kebijakan yang diikuti dengan adanya unsur pengaturan dan/atau paksaan, sehingga didalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam

menentukan kebijakan public perlu dibentuk dalam kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara yang menghadapi masalah yang relatif sama, hal yang berbeda hanyalah bagaimana *respons* terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. (Riant Nugroho, 2008:30).

Berdasarkan pendapat dari Quade, yang terdapat dalam buku *Public Policy* (2008:425) menyatakan sebagai berikut:

“bahwa analisis kebijakan merupakan bentuk dari sebuah penelitian yang diterapkan dan dilakukan untuk dapat memaknai secara mendalam berbagai permasalahan guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik”.

Berdasarkan pendapat dari Dunn (dalam Sedarmayanti, 2010:37) bahwa analisis kebijakan diartikan sebagai suatu kegiatan aktivitas dalam menciptakan pengetahuan bagaimana proses dan tentang pembuatan kebijakan. Dinayatkan dalam pendapat Dunn tersebut adanya suatu perumusan kebijakan, ada beberapa tahap yang dilakukan dalam perumusan kebijakan tersebut yaitu dapat dijelaskan tahapan tersebut dibawah ini:

1. Disusunnya sebuah agenda, maksudnya bahwa adanya Penyusunan agenda dalam sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.
2. Kebijakan yang di Formulasi, maksudnya disini adalah dari agenda kebijakan tersebut timbulnya masalah yang kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan dan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. Kebijakan tersebut kemudian diadopsi, adanya tujuan dari legitimasi dalam kebijakan yang diadopsi ini akan memberikan otoritas pada proses

dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti aturan/arahan pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan, pada tahap ini akan terdapat dampak dan kinerja dari kedaulatan tersebut. Disini akan dapat ditemukan apakah kedaulatan yang dibuat sudah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.
5. Evaluasi Kebijakan, merupakan suatu penilaian kebijakan dari suatu kegiatan yang menyangkut estimasi dan mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dalam hal ini dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional dengan maksud bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Riant Nugroho, (2013:63) suatu kebijakan publik bukan menjadi untuk dilaksanakan, dibuat dan dikendalikan, karena kebijakan ini berkaitan dengan politik. Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi. Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar dalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan (Riant Nugroho, 2013:73)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kebijakan public mempunyai 10 defenisi berdasarkan pendapat Hogwood & Gunn (Wibowo, 2010:70), bahwa kebijakan public adalah:

1. Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*as a label for a field activity*).
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*as an expression of general purpose or desired state of affairs*).
3. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (*as specific proposals*).
4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (*as decision of government*).
5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (*as formal authorization*).
6. Kebijakan sebagai program (*as programme*).
7. Kebijakan sebagai keluaran (*as output*).
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (*as outcome*).
9. Kebijakan sebagai suatu teori atau model (*as a theory or model*).
10. Kebijakan sebagai proses (*as process*).

Ada beberapa ciri dari kebijakan public menurut Anderson ada beberapa ciri-ciri kebijakan terdiri dari: 1) adanya tujuan pada suatu kebijakan, 2) tidak terpisah dan tidak berdiri sendiri dari kebijakan lainnya, 3) dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah, 4) kebijakan tersebut harus didasari pada hukum. Selain itu, ahli politik lainnya, Thomas R. Dye (dalam Riant Nugroho,2011:79), mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda.

Kemudian Harold Laswel (dalam Riant Nugroho,2011:81)memberikan definisi dari kebijakan publik yang merupakan suatu program yang dijadikan sebagai proyeksi dengan tujuan dan pratek tertentu. *David easton* juga mendefinisikan kebijakan public secara singkat yaitu sebagai *impact* dari aktivitas pemerintah. Kebijakan public ini setelah melalui analisis yang mendalam kemudian dapat dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan publik Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan yaitu:

1. Model Kelembagaan;
2. Model Elit;
3. Model Kelompok;
4. Model Rasional;
5. Model Inkremental;
6. Model Teori Permainan;
7. Model Pilihan Publik;
8. Model Sistem

2.1.3 Konsep dan Teori Organisasi Publik

Organisasi secara umum merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (2006:6) mendefinisikan organisasi sebagai suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Rosenweg (Sufian, 2005:31) organisasi dapat dipandang sebagai:

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Menurut Dwight Waldo (Syafiie, 2003: 114) *organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system*, organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Selanjutnya, menyimpulkan definisi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
2. Terjadi kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut
3. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing
4. Didalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.

Secara global ada dua jenis organisasi yaitu organisasi publik dan organisasi-organisasi privat/swasta. Organisasi publik ialah organisasi yang bergerak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan tanpa maksud semata-mata memperoleh keuntungan, sedangkan organisasi privat/swasta ialah organisasi yang bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan maksud memperoleh keuntungan atau dengan kata lain organisasi ini memiliki tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Organisasi publik ialah organisasi formal milik publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Dalam negara administratif pemerintah sebagai organisasi publik menjalankan beberapa fungsinya antara lain fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Menurut Siagian (2007:141) dalam suatu negara administrative, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasanya dikenal sebagai abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Menurut Siagian (2006:25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat

hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Organisasi Formal adalah suatu struktur organisasi yang disusun secara bebas dan fleksibel, dalam organisasi informal keanggotaan seseorang mungkin hanya tumbuh oleh waktu situasi yang pasti dari hubungan antara para anggota dan bahkan tujuan organisasi tidak rinci dan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dalam organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dengan setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

Tujuan organisasi mempunyai tiga tujuan utama yang saling berhubungan. Tujuan-tujuan tersebut adalah *pertumbuhan, stabilitas, dan interaksi*. Ketiga tujuan organisasi itu akan membedakan bentuk organisasi dengan tingkat

kompleksitas yang berbeda-beda. Persamaan dalam tujuan-tujuan tersebut juga telah diteliti oleh para ahli sejalan dengan pengembangan teori system umum.

2.1.4 Konsep Manajemen Publik

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Robbins dan Coulter (2016:28) manajemen adalah proses pengordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Kata efisiensi dapat diartikan sebagai mendapatkan output terbesar dengan input yang sangat kecil, sementara efektivitas dapat diartikan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan sehingga sasaran organisasi dapat tercapai.

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003:268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka

penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Fungsi Manajemen menurut George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

2.1.5 Konsep Peranan Organisasi Publik

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. (Rivai, 2003:148).

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan

hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi. Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “Peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminta 1985 : 735).

Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata dalam “peranan” bukan hanya berarti sebagai kata benda tapi juga berarti suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Peranan tidak lepas kaitannya dengan status dan kedudukan seseorang/lembaga. Oleh karena itu dalam setiap pembahasan mengenai peranan selalu dikaitkan dengan kedudukan dan posisi.

Suatu peranan diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada peranan publik untuk mencapai tujuan.

Thohah (dalam Pasolong, 2005:53) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparaturnya

penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Rivai, 2004: 148).

Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984: 237).

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

2.1.6 Konsep dan Teori *Good Governance*

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan pada paradigma *rule government* (pendekatan legalitas). Dalam merumuskan,

menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (out put), serta dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas. Penggunaan paradigma *rule government* atau pendekatan legalitas, dewasa ini cenderung mengedepankan prosedur, hak dan kewenangan atas urusan yang dimiliki (kepentingan pemerintah daerah), dan kurang memperhatikan prosesnya. Pengertiannya, dalam proses merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan, kurang optimal melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, maupun masyarakat).

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *good governance*, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan *rule government* (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma *good governance*, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

2.1.6.1 Pengertian *Good Governance*

Konsep *good governance* dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan.

Baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya “*good governance*” benturan kepentingan selalu lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat sulit tercapainya kata “sepakat”.

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.

Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara.

Governance mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2000:12) memberikan pengertian *Good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta

efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Kemudian menurut Depkomenfo (Samodra Wibawa 2009:114), mendefinisikan E-Government adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id).

Menurut Clay G. Weslatt (2007:8) dalam website, E-Government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pabilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sedangkan dalam buku *E-Government In Action* (Indrajit, 2005:5) menguraikan E- Government adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholder yang ada misalnya:

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
- b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan publik;
- d. Menjamin terciptanya penyelengaaan negara yang demokratis;

Karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana *E-Government* tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung pada stuasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *E-Government* adalah upaya untuk penyelenggaraan pamerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa *E-Government* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu manjalankan sistem pemerintah secara efisien.

Ada hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian E-Goverment diatas, yaitu:

- a. Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat baru;
- b. Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas.

Konsep E-Government dikenal pula empat jenis klasifikasi, yaitu:

1. *Government to Citizens/consumers* Tipe G-to-C

ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-Goverment bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut: Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke komdag dan antri untuk memperoleh pelayanan.

2. *Government to Business*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah pembentukan sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dan menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

Contoh dari aplikasi E-Government berjenis G-to-B ini adalah: Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.

3. *Government to Governments*

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbaur diplomasi semata, namun lebih jauh untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya dan lain sebagainya.

Contoh peranan E-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan jumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang di berada di tanah air (Indrajit, 2005:52).

2.1.6.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian,

Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Sedarmayanti (2004:7) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi : Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Selanjutnya prinsip-prinsip *good governance* diurai satu persatu menurut UNDP sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun

berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good governance*.

2.1.6.3 Penerapan *Good Governance*

Bintoro Tjokroamidjojo (2008:130) memandang *Good Governance* sebagai “Suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut Sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent of change* dari suatu masyarakat berkembang / *develoving* didalam Negara berkembang” Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptaka iklim *Good Governance* yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi

informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga–lembaga penunjang pelaksanaan *Good governance* pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai *agent of development* bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis *Good Governance*.

Diterapkannya *Good Governance* di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya *Good Corporate Governance*. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Secara garis besar, permasalahan penerapan *Good Governance* meliputi:

1. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
2. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;
3. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;
4. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;

5. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;
6. Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi;
7. Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai.

2.1.7 Teori dan Konsep Manajemen Pasar

Kata “manajemen” sering di artikan sebagai sebuah proses rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (controlling) yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya, di dalam suatu perusahaan manajemen mempunyai arti penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikut pengertian manajemen pemasaran menurut beberapa ahli. Menurut Kotler dan Amstrong (dalam Priansa, 2017:4) menjelaskan manajemen pemasaran ialah suatu upaya manusia untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan dan membangun hubungan yang erat dengan konsumen dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan Stanton (2005:13) mengatakan sarana yang didayagunakan oleh bisnis untuk menjalankan pemasaran.

Sebuah konsep pemasaran yang baik, harus benar-benar bisa melihat seperti apa kebutuhan konsumen. Dengan demikian, konsumen memiliki peran yang sangat penting untuk sebuah keberhasilan dari konsep pemasaran. Untuk memenuhi tujuan dari suatu perusahaan seluruh kegiatan dalam perusahaan yang mengikuti konsep pemasaran akan diarahkan. Perusahaan harus mampu

memahami serangkaian konsep inti dari perusahaan untuk memahami fungsi dari pemasaran. “Konsep pemasaran adalah sebuah filsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan (Sunyoto, 2014:222)”.

Menurut Assauri (2017:81) bahwa konsep pemasaran adalah suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Adapun konsep dasar pemasaran menurut Kotler (dalam Sunyoto, 2014:220), konsep dasar pemasaran ada dua: (1) kebutuhan manusia, dimana kebutuhan manusia adalah keadaan seperti perasaan kehilangan dalam diri seseorang. Kebutuhan manusia itu luas dan kompleks yang meliputi kebutuhan dasar, rasa aman, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. (2) keinginan manusia (human want) adalah bentuk yang berasal dari keutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan pribadi seseorang.

Menurut Tjiptono (2011:2), Manajemen pemasaran adalah suatu teknik yang secara keseluruhan merupakan kegiatan bisnis yang dipersiapkan untuk menyusun, menentukan harga, serta menyalurkan suatu produk, jasa dan ide yang bisa memenuhi kebutuhan pasar sasaran sehingga tercapai tujuan perusahaan tersebut.

Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Assauri (2013:12), Manajemen pemasaran merupakan suatu aktivitas penjabaran, persiapan, pelaksanaan, dan penerapan suatu rencana yang dilakukan demi menciptakan,

menyusun, dan menjaga keuntungan dari pertukaran dengan tujuan pasar untuk mencapai misi di perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran merupakan suatu keterampilan atau seni untuk menentukan pasar sasarannya, dengan cara menyusun, menentukan harga, dan menyalurkan suatu produk terhadap pasar sasaran untuk mencapai tujuan di dalam organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu panjang.

Menurut Rangkuti (2010:105) manajemen dalam pemasaran memiliki tiga tugas pokok, yaitu:

1. Menyusun strategi atau cara secara umum di dalam perusahaan.
2. Mengadakan strategi tersebut.
3. Melaksanakan penilaian, menganalisis, dan memperhatikan strategi tersebut dalam pelaksanaannya (untuk menilai hasil dan kekeliruan serta untuk mengatur kegiatan).

Philip Kotler (2007:85) menyatakan, pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi sekarang dan mengukur seberapa besar pasar yang akan dilayani, menentukan pasar sasaran mana yang paling baik dilayani oleh organisasi, dan menentukan berbagai produk, jasa dan program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Dengan demikian, pemasaran berperan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan pola jawaban ekonomik yang diperlukan. Pentingnya pemahaman tentang konsumen dapat ditemukan pada definisi pemasaran (*marketing*), yaitu kegiatan

manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.

Dari definisi ini muncul dua kegiatan pemasaran yang utama. Pertama, pemasar berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran mereka. Kedua, pemasaran meliputi studi tentang proses pertukaran dimana terdapat dua pihak yang mentransfer sumber daya diantara keduanya. Bagi para pemasar untuk menciptakan pertukaran yang berhasil, mereka harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

2.1.8 Konsep Pasar Rakyat

Pasar merupakan salah tempat dimana orang mencari barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu pasar juga bisa didefinisikan sebagai tempat orang untuk memperoleh informasi mengenai harga, produk dan mendapatkan keuntungan yang efisien. Pasar biasanya sering menjadi tempat ibu-ibu berburu kebutuhan pokok, karena harga yang ada dipasar jauh lebih murah dibanding dikedai-kedai biasa.

Menurut Boediono (2000:28) dalam Ilmu Ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam Ilmu Ekonomi adalah dimana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, barang yang ditransaksikan bisa berupa barang apapun, mulai dari beras dan sayur-mayur, sampai jasa angkutan, uang dan tenaga kerja. Setiap barang ekonomi mempunyai pasarnya sendiri-sendiri.

Selain itu, menurut Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik

yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dari definisi ini, ada empat poin penting yang menonjol yang menandai terbentuknya pasar, yaitu:

1. Ada penjual dan pembeli.
2. Bertemu di sebuah tempat yang sama.
3. Terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi jual beli atau tukar menukar.
4. Antara penjual dan pembeli kedudukannya sederajat.

2.1.8.1 Jenis-Jenis Pasar

Terdapat banyak jenis-jenis pasar yang ada dikalangan masyarakat. Pada dasarnya ada dua macam pasar menurut Sa'dyah (2009:20), yaitu pasar output merupakan pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa hasil kegiatan produksi, meliputi:

1. Pasar Persaingan Sempurna Pasar, dengan pembeli dan penjual yang sangat banyak sehingga harga pasar tidak mampu dipengaruhi perseorangan. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah jumlah penjual dan jumlah pembelinya banyak, barang yang diperjual belikan bersifat homogen, para pembeli dan penjual tahu keadaan pasar dengan sempurna, pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar. Pada pasar persaingan sempurna produksi bebas bergerak, harga pasar tidak mampu dipengaruhi perseorang, pembentukan harga ditentukan kekuatan tarik menarik permintaan dan penawaran di pasar, terbentuknya harga atas kesepakatan dan keinginan antara penjual dan pembeli.

2. Pasar persaingan tidak sempurna Pasar persaingan tidak sempurna terjadi apabila satu atau beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Dengan kata lain ciri-ciri yang ada dipasar sempurna tidak terpenuhi semua. Pada pasar persaingan tidak sempurna ada beberapa bentuk diantaranya : pasar monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, monopsoni dan oligopsoni.

Sedangkan menurut Parawangsa dalam Asakdiyah (2004) terdapat 3 kelompok jenis pasar, yaitu :

1. Pasar Modern Transaksi dalam pasar modern terjadi ketika pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang berupa barcode, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri bahkan dilayani pramuniaga. Produk yang dijual di pasar modern ini cenderung dapat bertahan dalam jangka waktu lama (tidak mudah basi) seperti piring, gelas, baju, ciki dan lainnya.
2. Pasar Tradisional Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya para pedagang dan penjual secara langsung. Dimana yang diperjual belikan sebagian besarnya adalah kebutuhan pokok sehari-hari seperti sayur, cabe, bawang, beras dan lain sebagainya dan cenderung habis dalam kurun waktu yang singkat.
3. Pasar Campuran Merupakan perpaduan antara pasar modern dan pasar tradisional. Umumnya pasar campuran dibangun sebagai hasil renovasi pasar tradisional dengan bekerjasama dengan pihak swasta maupun mengikutsertakan pemodal.

Dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Fisik TA 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat. Permendag 26/2020 mendefinisikan pasar rakyat sebagai suatu area tertentu tempat bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Sebagian besar pasar tradisional secara keeluasaan distribusi dapat dikategorikan sebagai pasar lokal, karena hanya menjangkau daerah tertentu yang luas cakupannya sempit. Kebanyakan pedagang pasar tradisional tidak mempunyai catatan penjualan, biaya produksi maupun biaya-biaya lainnya jarang sekali dihitung dengan seksama. Pasar tradisional juga merupakan pasar yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik lapisan masyarakat kalangan atas, menengah, maupun masyarakat kalangan bawah.

Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar. Di pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun pengunjung bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual dagangannya di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas

penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit, menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia (Masitoh, 2013:25).

Menurut Wicaksono (2011:56) pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern.

Secara kualitas, pasar tradisional umumnya mempunyai persediaan barang yang jumlahnya sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik atau permintaan dari konsumen. Dari segi harga, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga yang pasti karena harga disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik usaha sendiri-sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah, sehingga bila menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti-ganti label harga sesuai dengan perubahan harga yang ada di pasar (Dewi dan Winarni, 2011:19).

Pasar tradisional di pedesaan juga terhubung dengan pasar tradisional di perkotaan yang biasa menjadi sentral kulakan bagi pedagang pasar-pasar pedesaan dan di sekitarnya. Pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi

masyarakat. Saat ini pasar tradisional tengah mengalami banyak tantangan. Persaingan menjadi tidak seimbang karena perbedaan modal antara pedagang di pasar tradisional dengan pasar modern (Masitoh, 2013:27). Namun pasar tradisional juga memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan pasar modern. Kelebihan tersebut diantaranya adalah:

1. Di pasar tradisional pembeli dapat melakukan tawar-menawar harga dengan pedagang.
2. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau.
3. Secara budaya pasar tradisional merupakan tempat publik dimana terjadi interaksi sosial (Masitoh, 2013:27).

2.1.9 Konsep Pengelolaan dan Pengembangan Pasar

Pengelolaan merupakan terjemahan dari Management. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Stoner dalam Handoko (2011:8) menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-

sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. pengelolaan pasar bertujuan untuk:

- a. Memberi kepastian hukum bagi penyelenggara pasar tradisional;
- b. Mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan pasar tradisional;
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional;
- d. Memberikan pembinaan dan perlindungan usaha kepada pasar tradisional;
- e. Terselenggaranya kemiripan antara pelaku usaha pasar tradisional.

Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik (menciptakan situasi yang kondusif) yang dilakukan oleh dinas dengan tugas:

- 1) Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan pasar.
- 2) Melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan pasar.
- 3) Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar.
- 4) Melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar.
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar.
- 6) Melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan saranaprasarana pasar.
- 7) Melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar.

- 8) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan perlindungan pasar.

Ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional/ rakyat di Kabupaten Siak meliputi:

1. Ketertiban dan keamanan pasar;
2. Kebersihan dan kenyamanan;
3. Persampahan;
4. Parkir;
5. Penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
6. Perizinan serta penataan pedagang dan PKL;
7. Penetapan dan pemungutan retribusi;
8. Laporan dan pertanggungjawaban;
9. Sanksi.

Dinas daerah menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia adalah unsur pelaksana pemerintah dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan pasar, maka fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap masalah pengelolaan pasar yang meliputi masalah pemeliharaan fasilitas pasar serta masalah pengelolaan pendapatan pasar. Kebijakan yang ditetapkan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian guna menciptakan kondisi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman, serta mengoptimalkan kontribusi pasar guna mendukung kelancaran pembangunan pemerintah daerah adalah dengan menumbuh kembangkan dan memberdayakan pasar melalui peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pasar yang memadai. Pemberdayaan pasar tradisional adalah upaya yang dilakukan pemerintah melalui penumbuhan iklim usaha, pembinaan, pengembangan serta pembiayaan sehingga pasar tradisional mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi pasar tradisional yang tangguh dan mandiri.

2.1.10 Konsep Pembinaan Pasar

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini aan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Ketertiban pada hakekatnya adalah suatu keadaan yaitu terdapat keteraturan terhadap struktur atau pola yang dapat menciptakan kondisi aman. Istilah Kertiban berkaitan dengan hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya serta antara tiap-tiap anggota masyarakat terdapat peraturan yang mengatur ketertiban umum.

Ketertiban adalah suatu keadaan yang berkondisikan dimana terjadinya sesuai dengan cita-cita dan harapan dari berlakunya suatu peraturan. Keadaan masyarakat yang heterogen dengan berbagai kepentingan, tujuan dan pemikiran yang berbeda-beda memungkinkan timbulnya perselisihan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Oleh sebab itu mencegah timbulnya kekacauan diperlukan adanya peraturan hukum yang bersifat mengikat guna terciptanya ketertiban.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional. Soerjono Soekanto (1990:62), yang mengutip pendapat dari C. J. M. Schuyt, mengatakan bahwa ketertiban mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1. Adanya sikap tindak yang memberikan harapan-harapan
2. Adanya kerjasama
3. Adanya pengawasan terhadap kekerasan
4. Adanya sikap yang konsisten
5. Adanya pengaturan-pengaturan yang tahan lama sifatnya
6. Adanya keadaan yang stabil

7. Adanya kepatuhan terhadap perintah
8. Adanya keseragaman
9. Adanya perintah
10. Tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan
11. Tidak adanya keterasingan
12. Tidak adanya kesewenang-wenangan
13. Adanya keteraturan
14. Adanya keteraturan struktur atau pola
15. Adanya keadaan yang aman

Sedangkan menurut E. Koswara (2001) yang dimaksud dengan penertiban adalah untuk menjaga, memelihara, dan mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan melanggar peraturan dan ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang agar masyarakat taat dan tidak melakukan pelanggaran.


Tinjauan tentang pembinaan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dimasyarakat, serta menjaga roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur dalam rangka menetapkan ketahanan nasional (Dirjen pemerintahan Umum 2003).

2.2 Kerangka Pikiran

Pasar rakyat/ tradisional menjadi tempat bertemu antara penjual dan pembeli. Adapun keberhasilan suatu pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik ketika pemerintah daerah mampu melakukan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Siak. Peran pemerintah sangat penting dalam tercapainya pengelolaan

pasar tradisional, menurut Sedarmayanti (2004:7) terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Kepastian Hukum/ Aturan Hukum. Uraian yang menjadi alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Penerapan *Good Governance* Dalam Penataan Pasar Rakyat Belatik Raya
Di Kabupaten Siak



Sumber: Modifikasi peneliti, 2021

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah terlampir tabel penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai sebagai acuan melakukan penelitian terkait dengan Penerapan *Good Governance* Dalam Penataan Pasar Rakyat Belatik Raya di Kabupaten Siak, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Sumber	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5	6
1	Ella Alfianita, 2019 Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 5, Hal. 758-762	Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)	<i>Good Governance Perspective</i>	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan perspektif good governance, pernyataan tersebut didasarkan atas upaya kerjasama/sinergi yang baik dari ketiga aktor. Bentuk dan pola kerjasama yang terwujud dalam proses revitalisasi Pasar Tumpang termasuk dalam bentuk kerjasama written agreements dan joint service. Pada proses revitalisasi Pasar Tumpang telah mengacu pada prinsip-prinsip good governance, diantaranya adalah akuntabilitas, partisipasi, predictibility (rule of law), dan transparansi. Dalam mendukung proses revitalisasi terdapat berbagai upaya, antara lain adalah aspek fisik yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan fasilitas pasar dan aspek nonfisik yang berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

1	2	3	4	5	6
2	Hasan Basri. Jurnal Administrasi Publik Volume 23 Nomor 02 Juli 2019	Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Palembang	Implementasi kebijakan, penataan dan pembinaan pasar	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Walikota. Pembinaan berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, memfasilitasi kerja sama, sedangkan Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengembangkan pasar tradisional antara lain pemberdayaan pasar modern itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat.
3	Tri Anggraini. Jurnal Wacana Kinerja Volume 23 Nomor 1 Juni 2020 DOI : 10.31845/jwk.v23i1.169 p-issn : 1411-4917; e-issn : 2620-9063 http://jwk.bandung.lan.go.id	Analisis Kinerja Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus: Relokasi Pasar Rakyat oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar Tahun 2016)	Pengelolaan pasar, kinerja pemerintahan	Kualitatif Deskriptif, Literature Review, Observasi dan Interview	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Birokrasi Spesialisasi belum mencapai titik optimum, tetapi telah menimbulkan kerusakan dalam kinerja birokrasi. Kerusakan ini diindikasikan oleh gejala negatif, seperti birokrasi yang lamban, tidak efisien dan berbelit - belit, serta ketidakjelasan dalam pembagian tugas. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disarankan untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab di antara Perangkat Daerah serta

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1	2	3	4	5	6
					mendukung penuh dalam penerapannya.
3	Kussudyarsana. The 8 th University Research Colloquium 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Analisis Daya Saing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Di Sukoharjo	Daya saing, pasar tradisional	Descriptive Qualitative Method.	Strategi yang dapat direkomendasikan adalah 1) Strategi S-O (Comparative Advantages): membangun konsep one stop shopping dan tetap menggunakan sistem tradisional, tidak swalayan. 2) Strategi S-T (Mobilization) menjaga dan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, pertahankan imege toko dan membuat standarisasi pelayanan. 3) Strategi W-O (Divestment/Investment): memanfaatkan bantuan KUR dan laba penjualan untuk memperbaiki kekurangan toko serta memperluas jaringan dan mencari pasokan barang di tempat yang murah. 4) Strategi W-T (Damage Control): meningkatkan kualitas pelayanan sebagai upaya dalam mempertahankan pelanggan, dan membuat standarisasi pelayanan.
4	Mahmuddah dkk. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 Hlmn. 59-72 Madiun, April 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995	Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko Di Kota Madiun	Pasar Modern	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dampak keberadaan pasar modern Alfamart dan Indomaret terhadap pasar tradisional Sleko di Kota Madiun, 2) Mengetahui apakah keberadaan pasar modern Alfamart dan Indomaret menyebabkan turunnya aktivitas pasar tradisional Sleko di Kota Madiun. Hasil menunjukkan bahwa dampak keberadaan pasar modern Alfamart dan Indomaret terhadap pasar tradisional Sleko di Kota Madiun yaitu

1	2	3	4	5	6
					pedagang sayuran dan pedagang buah tidak mengalami pengaruh terhadap omset dan konsumen. Sedangkan dampak bagi pedagang sembako yakni mengalami turunnya omset dan berkurangnya konsumen.
5	Ayu Sartika. DINAMIKA HUKUM Volume 11, No.1, Feb 2020	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawangsari	Penataan dan Pembinaan Pasar	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Swalayan di Kecamatan Tawangsari sudah berjalan dengan baik dengan terpenuhinya aspek substansi hukum berupa seperangkat aturan mengatur penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan pasar swalayan, aspek struktur hukum dengan terbentuknya struktur dan struktur organisasi di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo dan pemenuhan aspek budaya hukum yang melibatkan peran aparat penegak hukum dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan supermarket serta masih mengalami kendala dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan supermarket berupa pengaturan jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan supermarket.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1	2	3	4	5	6
6	Ferninda Arlisa. Jurnal Online Universitas Diponegoro	Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional “Bangsri” Di Dinas Koperasi, Umkm Dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara	Pengelolaan Pasar dan UMKM	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan Pasar Tradisional Bangsri yang telah dilakukan belum optimal, sehingga membutuhkan strategis baru untuk mengatasinya. Strategi yang disarankan adalah mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholder dan pihak swasta meningkatkan pengelolaan Pasar Tradisional Bangsri, sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pedagang bersama dengan pengelola Pasar Tradisional Bangsri, mengupayakan penambahan sarana dan prasarana di Pasar Tradisional Bangsri dan koordinasi antara Dinas, Pemerintah, DPR, pengelola pasar dan pedagang untuk meningkatkan anggaran Pasar Tradisional Bangsri.
7	Iis Nurlela. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro	Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bulu Kota Semarang	Program, revitalisasi pasar	Kualitatif Deskriptif, Observasi, Dokumentasi dan Wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Bulu Kota Semarang tidak efektif karena belum adanya perubahan pola pikir pedagang dari pasar tradisional ke pasar tradisional modern, menurunnya penerimaan retribusi di Pasar Bulu, revitalisasi dana tidak dialokasikan secara efisien untuk membangun fasilitas yang lengkap. sesuai dengan ketentuan, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi di Pasar Bulu, penurunan pendapatan pedagang, tidak banyak partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sikap pedagang dan pengunjung tidak bisa

1	2	3	4	5	6
					menjaga kebersihan dan kedisiplinan pasar, banyak Jumlah kerusakan fasilitas yang tidak segera diperbaiki, dan pengelola pasar yang belum mampu menegakkan aturan secara tegas menunjukkan dengan banyaknya permasalahan yang seolah dibiarkan dan tidak segera ditindaklanjuti.
8	Gede Prathiwa Pradipta. E-Jurnal EP, 5 [4] : 460-479	Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Sumber Daya Pedagang Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Di Kota Denpasar	Revitalisasi pasar, daya saing dan kinerja	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis faktor konfirmatori dan analisis regresi linier berganda. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk mengkonfirmasi indikator masing-masing variabel laten, sedangkan analisis regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan secara parsial variabel revitalisasi pasar dan sumber daya pedagang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pedagang. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pedagang di Kota Denpasar adalah variabel revitalisasi pasar.
9	Jun Ramadhani. JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015	Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern <i>Alfamart</i> Dan <i>Indomaret</i> Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden	Kebijakan , penataan, pembinaan pasar	Kualitatif Deskriptif	Fenomena keberadaan toko modern <i>Alfamart</i> dan <i>Indomaret</i> di beberapa sudut kota Pekanbaru menuai kritik dan kritik dari berbagai kalangan. Penelitian ini mempublikasikan bahwa zonasi <i>Alfamart</i> dan <i>Indomaret</i> tidak mengganggu pedagang tradisional. Evaluasi dari kebijakan ini dapat dilihat juga bahwa kebijakan sosial yang

1	2	3	4	5	6
		<p>Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern</p>			<p>diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan toko modern tidak diterapkan oleh para investor. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis sosio-yuridis, karena penelitian yang dilakukan secara langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pelayanan Terpadu Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru, serta Gerai-gerai Toko modern Alfamart dan Indomaret Kota Pekanbaru dan Kios Pribadi.</p>
10	<p>Alajekwu Udoka Bernard. An International Multidisciplinary Journal, Ethiopia Vol. 6 (1), Serial No. 24, January, 2012</p>	<p><i>The Role of Stock Market Development on Economic Growth in Nigeria: A Time Series Analysis</i></p>	<p>Pembangunan dan Pengembangan Pasar dan ekonomi</p>	<p>Model Iterative Waterfall.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar dan rasio nilai yang diperdagangkan memiliki korelasi negatif yang sangat lemah dengan pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio perputaran memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Juga, kapitalisasi pasar saham memiliki korelasi positif yang kuat dengan rasio perputaran saham. Hasil ini menyiratkan bahwa likuiditas memiliki kecenderungan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Nigeria dan bahwa kapitalisasi pasar mempengaruhi likuiditas pasar. Kita harus melihat dengan hati-hati gagasan bahwa ukuran pasar saham tidak signifikan untuk pertumbuhan ekonomi karena</p>

1	2	3	4	5	6
					<p>multikolinearitas ada dalam data yang digunakan untuk analisis ini. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendorong minat investor domestik di Nigeria karena hal ini dapat memacu minat investor dan meningkatkan aktivitas pasar saham.</p>
14	T.S. Jayne. Food Policy 28 (2003) 293–316	<i>Fertilizer market development: a comparative analysis of Ethiopia, Kenya, and Zambia</i>	Market Development	Kualitatif Deskriptif	<p>Artikel ini menggabungkan studi kasus dari Kenya, Zambia, dan Ethiopia untuk menilai bagaimana perbedaan penerapan kebijakan pemasaran pupuk telah mempengaruhi biaya dan risiko yang ditanggung oleh pelaku pemasaran, respon investasi oleh pedagang swasta, dan konsumsi pupuk. Teknik akuntansi biaya keuangan menunjukkan bahwa biaya pemasaran domestik mencapai 50% atau lebih dari harga di tingkat petani. Jumlah margin keuntungan importir, grosir dan pengecer umumnya kurang dari 10%. Ada peluang untuk mengurangi biaya pemasaran domestik melalui hal-hal berikut: mengurangi biaya pelabuhan, mengoordinasikan waktu pembersihan pupuk dari pelabuhan dengan transportasi luar negeri, mengurangi biaya transportasi melalui perbaikan pelabuhan, kereta api, dan jalan, mengurangi pajak bahan bakar yang tinggi, dan mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan program distribusi input pemerintah yang membebankan biaya pemasaran tambahan pada pedagang. Perkiraan</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1	2	3	4	5	6
					<p>pengurangan harga pupuk di tingkat petani dari penerapan berbagai opsi yang diidentifikasi di setiap negara berkisar antara 11 hingga 18%. Penurunan harga sebesar ini, jika diteruskan ke petani, akan meningkatkan permintaan efektif petani akan pupuk. Investasi pada barang-barang tertentu yang disediakan untuk umum, seringkali dianggap di luar cakupan kebijakan pemasaran pupuk itu sendiri, sangat mempengaruhi biaya pupuk, kesediaan petani untuk membayarnya, dan karenanya kinerja pasar.</p>

Sumber: Modifikasi Penulis tentang Penerapan Good Governance Dalam Penataan Pasar Rakyat Belatik Raya di Kabupaten Siak, 2021.

2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan generalisasi berbagai macam gejala-gejala tertentu yang berkaitan satu sama lain sehingga data yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu sebagai gejala yang sama. Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. **Kebijakan Publik** adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan.

2. **Penerapan** merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak terhadap Individu atau kelompok pedagang di Pasar Rakyat Belantik Raya yang diarahkan pada tercapainya tujuan Pasar Rakyat berstandar SNI.
3. **Good Governance** adalah tata laksana pengelolaan pasar yang baik, program pengembangan dan aktivasi pasar yang terdiri dari indikator Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum.
4. **Akuntabilitas** adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan Pasar meliputi : Pengelolaan Sampah berdasarkan 3R, Informasi Zonasi Pasar, Prosedur Kerja/ SOP, Struktur Pengelola, Tabung pemadam kebakaran, Alat angkut sampah, Tempat pembuangan sampah sementara dan Informasi zonasi pasar.
5. **Transparansi** adalah pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya dan adanya komunikasi antara pedagang, masyarakat dengan pengelola pasar yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, yang meliputi : Informasi kisaran harga jual barang yang ada di kawasan Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak, Informasi identitas pedagang yaitu jenis barang yang dijual dan nama penjual yang ada Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak, sarana telekomunikasi seperti telepon dan sarana pengaduan, Jumlah pedagang terdaftar, ukuran luas ruang dagang, Pengujian limbah air, Pengujian kualitas air bersih, hidran air, CCTV, Lebar koridor/ gangway, Kantor pengelola dan Area Penghijauan.

6. **Keterbukaan** adalah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah terhadap jumlah lahan yang disediakan oleh aparat pemerintah dan distribusi Biaya (APBD) merata kepada pihak terkait dalam penataan dan pembinaan para Pedagang, meliputi : Program Pengembangan dan Aktivitasi Pasar, Program Pemberdayaan Komunitas Pasar, Jumlah Pengelola dan Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang, Zonasi, Jumlah Pos Ukur Ulang, Akses untuk masuk dan keluar kendaraan, Ruang disinfektan, dan Jalur evakuasi dan Tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah / lemari pendingin.

7. **Aturan Hukum** adalah Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa ketertiban dan kenyamanan pasar bagi masyarakat, meliputi : Area parker, Area bongkar muat barang, Akses untuk masuk dan keluar kendaraan, Lokasi toilet dan Kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita), Jumlah toilet pada satu lokasi, Tempat cuci tangan, Ruang Menyusui, Ruang peribadatan, Ruang bersama, Pos kesehatan, Pos keamanan, Area Merokok, Tinggi anak tangga, tinggi meja tempat penjual, akses untuk kursi roda dan Ketersediaan tempat sampah.

8. **Pasar Rakyat** adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

9. **Instansi pelaksana** adalah sebuah organisasi yang berada disuatu pemerintah Kab/Kota yang mempunyai Tupoksi, tanggung jawab serta berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pembinaan pasar yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

2.5. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Penerapan *Good Governance* Dalam Penataan Pasar Rakyat Belatik Raya di Kabupaten Siak adalah:

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Penerapan *Good Governance* Dalam Penataan Pasar Rakyat Belatik Raya di Kabupaten Siak

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4
Menurut <i>United Nation Development Program (UNDP), 2007</i> <i>Good Governance</i> adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta dan masyarakat.	Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Penataan Pasar Rakyat Rakyat.	1. Akuntabilitas	1) Pengelolaan Sampah berdasarkan 3R, 2) Zonasi, 3) Prosedur Kerja/ SOP, 4) Struktur Pengelola, 5) Tabung pemadam kebakaran, 6) Alat angkut sampah, 7) Tempat pembuangan sampah sementara dan 8) Informasi zonasi pasar.
		2. Transparansi	1) Informasi kisaran harga, 2) Informasi identitas pedagang, 3) sarana telekomunikasi, 4) Jumlah pedagang terdaftar, 5) ukuran luas ruang dagang, 6) Pengujian limbah air, 7) Pengujian kualitas air bersih, 8) Hidran air, 9) CCTV, 10) Lebar koridor/ gangway, 11) Kantor pengelola dan 12) Area Penghijauan

1	2	3	4
		3. Keterbukaan	1) Program Pengembangan dan Aktivasi Pasar, 2) Program Pemberdayaan Komunitas Pasar, 3) Jumlah Pengelola, 4) Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang, 5) Ruang disinfektan, 6) Akses untuk masuk dan keluar kendaraan, 7) Jumlah pos Ukur Ulang 8) Tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah / lemari pendingin.
		4. Aturan Hukum	1) Area parkir, 2) Area bongkar muat barang, 3) Akses untuk masuk dan keluar kendaraan, 4) Lokasi toilet dan Kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita), 5) Jumlah toilet pada satu lokasi, 6) Tempat cuci tangan, 7) Ruang Menyusui, 8) Ruang Peribadatan, 9) Ruang bersama, 10) Pos kesehatan, 11) Pos keamanan, 12) Area Merokok, 13) Tinggi anak tangga, 14) tinggi meja tempat penjual, 15) akses untuk kursi roda dan 16) Ketersediaan tempat sampah.

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tipe/ Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah *kualitatif* yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dilaksanakan di tengah setting alamiah. Sehingga dalam penelitian ini dapat menjelaskan fenomena yang ada dilihat secara langsung, terutama yang berkaitan pembinaan Pasar Rakyat Belantik Raya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

Bogdan dalam Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menggunakan data empiris.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada 2 (dua) tempat yaitu di Pasar Rakyat Belantik Raya dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak. Dipilihnya lokasi ini karena Pasar Belantik Raya merupakan satu-satunya Pasar Rakyat berStandar Nasional Indonesia (SNI) sehingga peran Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kabupaten Siak sangat diperlukan dalam mencapai Pasar SNI tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berkaitan dengan pembinaan Pasar Rakyat Belantik Raya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para informan. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. Peneliti juga mengamati peristiwa yang terjadi selama dalam proses penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data tersebut antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari respon. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka).
2. Data sekunder adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak berupa dokumen, Struktur Organisasi, Tupoksi, Jumlah pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, serta hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76). Informan penelitian merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yaitu: pejabat Struktural Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak. Sedangkan Informan Utama (*main informan*) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu: Para pedagang Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan penelitian Penerapan *Good Governance* Dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak yang diikuti sertakan terdiri dari :

Tabel. 3.1 : Jumlah Informan Penelitian Penerapan *Good Governance* Dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak	1
2.	Kepala UPTD Pengelolaan Pasar	1
3.	Kepala Bidang Perdagangan	1
4.	Kepala Seksi Fasilitasi Perdagangan Pengembangan dan Pemasaran Produkunggulan Daerah	1
5.	Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan	1
6.	Kepala Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak	1
7.	Pedagang Biasa (Pedagang Sembako) dan Pedagang harian (Baju dan alat-alat perlengkapan liannya) di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak	2
8.	Pembeli barang-barang sembako dan pembeli harian untuk keperluan sehari-hari.	2
Jumlah Informan		10

Sumber: Olahan Peneliti, 2021.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi, sedangkan metode noninteraktif meliputi teknik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi. Sedangkan ditinjau dari cara pengambilan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (interview), merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur, dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapat informasi secara lengkap dan mendalam,
2. Tinjauan langsung ke lokasi penelitian atau Observasi, hal ini dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Disini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data-data yang valid. Penelitian melakukan observasi di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
3. Dokumentasi berupa hasil observasi peneliti dengan lokasi penelitian dan informan peneliti.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data

bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain berkaitan dengan implementasi suatu peraturan. Adapun langkah triangulasi sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Siak

4.1.1. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 – 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

Kabupaten Siak yang beribu kota di Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 1999. Pemekaran Kabupaten Siak bersamaan dengan 7 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau didasarkan pada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Siak terdiri atas 14 Kecamatan, 9 kelurahan dan 122 desa.

Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 Km² yang terdiri dari 14 kecamatan, 9 kelurahan, 114 kampung, dan 8 kampung adat, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis.

4.1.2. Visi, Misi, Dan Tujuan Kabupaten Siak

Dalam suatu institusi pemerintahan modern, perumusan visi dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi, yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Melalui perumusan visi, masyarakat akan dapat mengetahui seberapa jauh komitmen dan strategi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangunan pada berbagai aspek kehidupan di masa yang akan datang, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk memilih strategi dan kebijakan dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus dapat mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan dan perubahan peradaban dunia.

Visi dan Misi jangka panjang dua puluh tahun kedepan Kabupaten Siak telah disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Siak tahun 2005 - 2025. Visi dan Misi jangka panjang hanya dapat dicapai secara bertahap melalui beberapa ‘Visi dan Misi antara’, yakni Visi dan misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada periode tersebut, dalam rangka mencapai Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Siak. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini dirumuskan berdasarkan Informasi

Teknis, yang diperoleh dan analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang.

4.1.2.1 Visi Kabupaten Siak

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka Visi Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 adalah :

”Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera.”

4.1.2.2 Misi Pembangunan Kabupaten Siak

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi, prioritas kebijakan, penyusunan program dan pengalokasian sumber daya daerah.

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya.
4. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima.

4.1.2.3 Tujuan Kabupaten Siak

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan. dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;
3. Tercapainya sasaran pembangunan pendidikan menengah;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keluaran pendidikan non formal;
5. Terpenuhinya rasa keadilan publik terhadap layanan pendidikan luar biasa;
6. Meningkatkan jumlah dan kualitas keluaran pendidikan tinggi;
7. Tercapainya standar mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh lapisan masyarakat;
9. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak-anak;
10. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga;
11. Eksistensi Budaya Melayu sebagai basis jati diri masyarakat Siak;
12. Meningkatnya kecerdasan masyarakat melalui ketersediaan bahan bacaan;
13. Terbentuknya karakter pemuda yang mandiri;
14. Meningkatnya prestasi olah raga daerah.

Misi 2: Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang berkelanjutan dan jumlah dan lama kunjungan wisatawan asing dan domestik;
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk **pertanian**, pendapatan petani dan ketersediaan **bahan pangan** dengan harga terjangkau;
3. Manusia sehat dan produktif;
4. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perkebunan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;

5. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk peternakan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
6. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perikanan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
7. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertambangan dan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
8. Meningkatkan mutu dan volume perdagangan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen;
9. Meningkatnya mutu dan volume industri yang berdaya saing di pasaran lokal, domestik dan internasional.

Misi 3: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sector ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Pemerataan distribusi penduduk;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan;
4. Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh sektor UMKM;
5. Pertumbuhan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas pencari kerja dan semakin terbukanya akses lapangan kerja;
7. Meningkatnya standar kesejahteraan pekerja dan pelayanan ketenagakerjaan;
8. Tercapainya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah;
9. Terpetakannya penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, profesi dan persebarannya;
10. Terwujudnya pengelolaan data informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Misi 4: Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan prasarana jalan, jembatan, dan pengelolaan sumber daya air;
2. Membangun, meningkatkan, dan memeratakan pembangunan perumahan berkualitas baik;
3. Meningkatkan kualitas penataan ruang;
4. Meningkatkan kualitas bidang perhubungan;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan bidang pertanian;

7. Terwujudnya pembangunan daerah secara terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi 5: Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Berjalannya sistem pemerintahan yang desentralistis melalui implementasi desentralisasi politik, keuangan dan administrasi;
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel;
3. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kelembagaan pemerintah daerah;
4. Optimalnya pelaksanaan kebijakan otonomi Desa.

4.2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

4.2.1 Gambaran Umum

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesional dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah dengan meleburnya Dinas Pasar Kebersihan Dan Pertamanan dengan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan UMKM menjadi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang didalamnya termasuk bidang Pasar.

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan

pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebgaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut.

Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak (Diskoperindag) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibagi menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sehingga mulai Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdiri sendiri sesuai dengan pembagian kewenangan antara urusan Perdagangan dan Perindustrian dengan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

Visi Dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya pasar yang aman, tertib dan berbudaya dalam lingkungan masyarakat yang bersih, sehat, bernuansa hijau dan berbunga serta terang benderang di malam hari sebagai perwujudan pelayanan publik terbaik 2021”.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah maka ditetapkan 2 (dua) Misi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pasar yang Aman, Tertib dan berbudaya;
2. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Bersih dan Sehat;

4.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan Dan Perindustrian.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak yang merupakan Pemisahan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Siak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pembinaan Pelaksanaan tugas dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
4. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan bidang tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, maka tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas yang bertanggung jawab dalam hal adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Disperin mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian diatas Kepala Disperin menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenangan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Umum;
- b. Subbagain Keuangan dan Kepegawaian.

3. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perdagangan. Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitas Perdagangan, Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan;
- b. Seksi Pengembangan Usaha, Sarana Perdagangan dan pemantauan Distribusi;
- c. Seksi Pengawasan Perdagangan.

4. UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pasar. UPTD Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

5. UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perindustrian supervisi pengembangan Industri Agro dan Kimia.

4.2.4. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terlampir.

4.2.5 Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

Pada saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak telah memiliki prasarana gedung kantor yang representatif, jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak sebanyak 107 orang dan 265 orang Buruh Harian Lepas (BHL). Pegawai tersebut ditugaskan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta pada 4 (empat) koordinator pengelolaan pasar dan Buruh Harian Lepas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, jumlah pegawai 57 orang, terdiri dari 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 26 orang Tenaga Honorer, 1 orang Honor Pemda, serta tenaga pendukung lainnya 20 orang (security, cleaning service, dan supir);
2. 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), jumlah pegawai 50 orang, terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil dan 30 orang Tenaga Honorer;
3. Bidang Pengelolaan Pasar, memiliki 265 orang Buruh Harian Lepas (BHL);

Dilihat berdasarkan golongan, Jabatan dan pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	11 Orang
2	Golongan III	35 Orang
3	Golongan II	9 Orang
	Jumlah	50 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Tahun 2021

Tabel 4.2
Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	PNS	50 Orang
2	Tenaga Honorer	57 Orang
	Jumlah	107 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Tahun 2021

Tabel 4.3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (Strata 2)	6 orang
2	Sarjana (Strata 1)	45 orang
3	Diploma tiga (D3)	4 orang
4	SLTA/ Sederajat	44 orang
5	SLTP/ sederajat	2 orang
6	SD	6 orang
	Jumlah	107 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Tahun 2021

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas sehari-hari, Dinas Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) seperti Personal Computer, Notebook, Printer, Kendaraan dinas, Ruang kerja pada setiap Bidang maupun Sekretariat.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan Perdagangan dan urusan Perindustrian. Pelayanan OPD dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan baik usaha industri, perdagangan dan pengelolaan pasar. Pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan di Kabupaten Siak dari

waktu kewaktu telah menunjukkan peningkatan dan perkembangan, bahkan beberapa usaha telah mendapat penghargaan, demikian pula industri kecil menengah juga telah mendapat penghargaan Adikriya sebagai industri kecil menengah berprestasi di tingkat Propinsi Riau, selain itu bidang pengelolaan pasar juga mendapatkan Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kategori Kota Kecil Sebagai Pasar Terbaik tahun 2016.

4.3 Pasar Belantik Raya

Pasar belantik raya terletak di Jalan Sutomo Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan Luas 5 Hektar. Di pasar ini terdapat jumlah tempat dasaran, jumlah pedagang serta sarana dan prasarana yang terdapat di dalamnya. Diantaranya sebagai berikut:

a. Tempat dasaran

Tempat dasaran yaitu tempat didalam bangunan pasar berwujud toko/bedag/los/gudang/pelataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarananya. Di pasar belantik raya terdapat 5 Blok yang terdiri dari 3 blok kios dan 2 blok los. Sebagaimanan diperlihatkan pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Belanti Raya Kabupaten Siak

No	Tempat Dasaran	Tersedia	Terpakai	Tidak terpakai
1	2	3	4	5
1.	Blok A (Kios)	76	76	-
2.	Blok B (Kios)	80	78	2
3.	Blok C (Kios)	96	88	8

1	2	3	4	5
4.	Blok D ikan (Los)	64	51	13
5.	Blok D sayuran (Los)	94	94	-
Jumlah		410	387	23

Sumber: UPTD Pasar Belanti Raya

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah tempat dasaran yang tersedia di pasar belantik raya sejumlah 410 unit yang terdiri atas kios 252 unit dan los 158 unit. Namun dari jumlah tersebut yang terpakai secara keseluruhan sejumlah 387 unit yang terdiri dari 242 unit kios dan 145 unit los.

b. Jumlah Pedagang

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD pasar belantik raya jumlah pedagang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Jumlah Pedagang di Pasar Belantik Raya Berdasarkan Jenis Dagangannya.

No	Jenis Dagangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pakaian dan Tekstil	111	28.68
2.	Sayur dan Buah	77	19.90
3.	Makanan dan Minuman	23	5.94
4.	Kelontong	13	3.36
5.	Ikan, Ayam dan Daging	61	15.76
6.	Asesoris	24	6.20
7.	Lain-lain	78	20.16
Jumlah		387	100

Sumber: UPTD Pasar Belantik Raya

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah pedagang yang terdapat dipasar belantik raya sejumlah 387 pedagang, yang mana sebagian besar pedagang atau sebesar 28.68% berjualan pakaian dan tekstil kemudian sebesar 19.90% sayur dan buah, sebesar 15.76% ikan, ayam dan daging, berjualan asesoris 6.20% makanan dan minuman 5.94% kelontong 3.36% sedangkan sisanya 20.16% berjualan barang lain-lain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Siak

4.1.1. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 – 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

Kabupaten Siak yang beribu kota di Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 1999. Pemekaran Kabupaten Siak bersamaan dengan 7 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau didasarkan pada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Siak terdiri atas 14 Kecamatan, 9 kelurahan dan 122 desa.

Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 Km² yang terdiri dari 14 kecamatan, 9 kelurahan, 114 kampung, dan 8 kampung adat, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis.

4.1.2. Visi, Misi, Dan Tujuan Kabupaten Siak

Dalam suatu institusi pemerintahan modern, perumusan visi dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi, yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Melalui perumusan visi, masyarakat akan dapat mengetahui seberapa jauh komitmen dan strategi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangunan pada berbagai aspek kehidupan di masa yang akan datang, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk memilih strategi dan kebijakan dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus dapat mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan dan perubahan peradaban dunia.

Visi dan Misi jangka panjang dua puluh tahun kedepan Kabupaten Siak telah disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Siak tahun 2005 - 2025. Visi dan Misi jangka panjang hanya dapat dicapai secara bertahap melalui beberapa ‘Visi dan Misi antara’, yakni Visi dan misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada periode tersebut, dalam rangka mencapai Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Siak. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini dirumuskan berdasarkan Informasi

Teknis, yang diperoleh dan analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang.

4.1.2.1 Visi Kabupaten Siak

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka Visi Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 adalah :

”Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera.”

4.1.2.2 Misi Pembangunan Kabupaten Siak

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi, prioritas kebijakan, penyusunan program dan pengalokasian sumber daya daerah.

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya.
4. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima.

4.1.2.3 Tujuan Kabupaten Siak

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan. dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;
3. Tercapainya sasaran pembangunan pendidikan menengah;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keluaran pendidikan non formal;
5. Terpenuhinya rasa keadilan publik terhadap layanan pendidikan luar biasa;
6. Meningkatkan jumlah dan kualitas keluaran pendidikan tinggi;
7. Tercapainya standar mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh lapisan masyarakat;
9. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak-anak;
10. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga;
11. Eksistensi Budaya Melayu sebagai basis jati diri masyarakat Siak;
12. Meningkatnya kecerdasan masyarakat melalui ketersediaan bahan bacaan;
13. Terbentuknya karakter pemuda yang mandiri;
14. Meningkatnya prestasi olah raga daerah.

Misi 2: Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang berkelanjutan dan jumlah dan lama kunjungan wisatawan asing dan domestik;
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk **pertanian**, pendapatan petani dan ketersediaan **bahan pangan** dengan harga terjangkau;
3. Manusia sehat dan produktif;
4. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perkebunan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;

5. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk peternakan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
6. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perikanan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
7. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertambangan dan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
8. Meningkatkan mutu dan volume perdagangan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen;
9. Meningkatnya mutu dan volume industri yang berdaya saing di pasaran lokal, domestik dan internasional.

Misi 3: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sector ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Pemerataan distribusi penduduk;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan;
4. Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh sektor UMKM;
5. Pertumbuhan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas pencari kerja dan semakin terbukanya akses lapangan kerja;
7. Meningkatnya standar kesejahteraan pekerja dan pelayanan ketenagakerjaan;
8. Tercapainya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah;
9. Terpetakannya penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, profesi dan persebarannya;
10. Terwujudnya pengelolaan data informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Misi 4: Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan prasarana jalan, jembatan, dan pengelolaan sumber daya air;
2. Membangun, meningkatkan, dan pemeratakan pembangunan perumahan berkualitas baik;
3. Meningkatkan kualitas penataan ruang;
4. Meningkatkan kualitas bidang perhubungan;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan bidang pertanian;

7. Terwujudnya pembangunan daerah secara terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi 5: Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Berjalannya sistem pemerintahan yang desentralistis melalui implementasi desentralisasi politik, keuangan dan administrasi;
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel;
3. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kelembagaan pemerintah daerah;
4. Optimalnya pelaksanaan kebijakan otonomi Desa.

4.2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

4.2.1 Gambaran Umum

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesional dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah dengan meleburnya Dinas Pasar Kebersihan Dan Pertamanan dengan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan UMKM menjadi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang didalamnya termasuk bidang Pasar.

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan

pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebgaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut.

Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak (Diskoperindag) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibagi menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sehingga mulai Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdiri sendiri sesuai dengan pembagian kewenangan antara urusan Perdagangan dan Perindustrian dengan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

Visi Dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya pasar yang aman, tertib dan berbudaya dalam lingkungan masyarakat yang bersih, sehat, bernuansa hijau dan berbunga serta terang benderang di malam hari sebagai perwujudan pelayanan publik terbaik 2021”.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah maka ditetapkan 2 (dua) Misi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pasar yang Aman, Tertib dan berbudaya;
2. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Bersih dan Sehat;

4.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan Dan Perindustrian.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak yang merupakan Pemisahan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Siak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pembinaan Pelaksanaan tugas dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
4. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan bidang tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, maka tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas yang bertanggung jawab dalam hal adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Disperin mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian diatas Kepala Disperin menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenangan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Umum;
- b. Subbagain Keuangan dan Kepegawaian.

3. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perdagangan. Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitas Perdagangan, Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan;
- b. Seksi Pengembangan Usaha, Sarana Perdagangan dan pemantauan Distribusi;
- c. Seksi Pengawasan Perdagangan.

4. UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pasar. UPTD Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

5. UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perindustrian supervisi pengembangan Industri Agro dan Kimia.

4.2.4. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terlampir.

4.2.5 Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

Pada saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak telah memiliki prasarana gedung kantor yang representatif, jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak sebanyak 107 orang dan 265 orang Buruh Harian Lepas (BHL). Pegawai tersebut ditugaskan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta pada 4 (empat) koordinator pengelolaan pasar dan Buruh Harian Lepas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, jumlah pegawai 57 orang, terdiri dari 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 26 orang Tenaga Honorer, 1 orang Honor Pemda, serta tenaga pendukung lainnya 20 orang (security, cleaning service, dan supir);
2. 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), jumlah pegawai 50 orang, terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil dan 30 orang Tenaga Honorer;
3. Bidang Pengelolaan Pasar, memiliki 265 orang Buruh Harian Lepas (BHL);

Dilihat berdasarkan golongan, Jabatan dan pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	11 Orang
2	Golongan III	35 Orang
3	Golongan II	9 Orang
	Jumlah	50 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Tahun 2021

Tabel 4.2
Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	PNS	50 Orang
2	Tenaga Honorer	57 Orang
	Jumlah	107 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Tahun 2021

Tabel 4.3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (Strata 2)	6 orang
2	Sarjana (Strata 1)	45 orang
3	Diploma tiga (D3)	4 orang
4	SLTA/ Sederajat	44 orang
5	SLTP/ sederajat	2 orang
6	SD	6 orang
	Jumlah	107 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Tahun 2021

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas sehari-hari, Dinas Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) seperti Personal Computer, Notebook, Printer, Kendaraan dinas, Ruang kerja pada setiap Bidang maupun Sekretariat.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan Perdagangan dan urusan Perindustrian. Pelayanan OPD dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan baik usaha industri, perdagangan dan pengelolaan pasar. Pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan di Kabupaten Siak dari

waktu kewaktu telah menunjukkan peningkatan dan perkembangan, bahkan beberapa usaha telah mendapat penghargaan, demikian pula industri kecil menengah juga telah mendapat penghargaan Adikriya sebagai industri kecil menengah berprestasi di tingkat Propinsi Riau, selain itu bidang pengelolaan pasar juga mendapatkan Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kategori Kota Kecil Sebagai Pasar Terbaik tahun 2016.

4.3 Pasar Belantik Raya

Pasar belantik raya terletak di Jalan Sutomo Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan Luas 5 Hektar. Di pasar ini terdapat jumlah tempat dasaran, jumlah pedagang serta sarana dan prasarana yang terdapat di dalamnya. Diantaranya sebagai berikut:

a. Tempat dasaran

Tempat dasaran yaitu tempat didalam bangunan pasar berwujud toko/bedag/los/gudang/pelataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarananya. Di pasar belantik raya terdapat 5 Blok yang terdiri dari 3 blok kios dan 2 blok los. Sebagaimanan diperlihatkan pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Belanti Raya Kabupaten Siak

No	Tempat Dasaran	Tersedia	Terpakai	Tidak terpakai
1	2	3	4	5
1.	Blok A (Kios)	76	76	-
2.	Blok B (Kios)	80	78	2
3.	Blok C (Kios)	96	88	8

1	2	3	4	5
4.	Blok D ikan (Los)	64	51	13
5.	Blok D sayuran (Los)	94	94	-
Jumlah		410	387	23

Sumber: UPTD Pasar Belanti Raya

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah tempat dasaran yang tersedia di pasar belantik raya sejumlah 410 unit yang terdiri atas kios 252 unit dan los 158 unit. Namun dari jumlah tersebut yang terpakai secara keseluruhan sejumlah 387 unit yang terdiri dari 242 unit kios dan 145 unit los.

b. Jumlah Pedagang

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD pasar belantik raya jumlah pedagang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Jumlah Pedagang di Pasar Belantik Raya Berdasarkan Jenis Dagangannya.

No	Jenis Dagangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pakaian dan Tekstil	111	28.68
2.	Sayur dan Buah	77	19.90
3.	Makanan dan Minuman	23	5.94
4.	Kelontong	13	3.36
5.	Ikan, Ayam dan Daging	61	15.76
6.	Asesoris	24	6.20
7.	Lain-lain	78	20.16
Jumlah		387	100

Sumber: UPTD Pasar Belantik Raya

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah pedagang yang terdapat dipasar belantik raya sejumlah 387 pedagang, yang mana sebagian besar pedagang atau sebesar 28.68% berjualan pakaian dan tekstil kemudian sebesar 19.90% sayur dan buah, sebesar 15.76% ikan, ayam dan daging, berjualan asesoris 6.20% makanan dan minuman 5.94% kelontong 3.36% sedangkan sisanya 20.16% berjualan barang lain-lain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang menganalisis tentang bagaimana penerapan *good governance* dalam penataan pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak serta menganalisis faktor kendala yang dihadapi penataan pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak sebagai Pasar SNI.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun tingkat pendidikan dari informan berpendidikan Pasca Sarjana berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dan Kepala Bidang Kesehatan, informan yang berlatar belakang Sarjana berjumlah 4 (empat) orang yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Kepala Seksi Pengembangan Pasar, Kepala Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar dan Kepala Seksi Operasional Pasar dan Retribusi Pasar. Sedangkan informan yang berlatar belakang SLTA juga berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari Pedagang Biasa dan Pembeli di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak. Melihat komposisi informan berdasarkan tingkat pendidikan diatas, maka terlihat bahwa informan yang berlatar belakang Sarjana (S1) sangat mendominasi.

5.1. Penerapan Good Governance Dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya Di Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil observasi sesuai dengan tujuan penelitian sub topik bab ini yang dilakukan oleh peneliti, mengenai penerapan *good governance* dalam

penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak. Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang indikator-indikator Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* yaitu **Akuntabilitas** mengenai adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya yang sudah berstandar Pasar SNI. **Transparansi** bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik dalam hal pengelolaan pasar maupun dalam hal komunikasi kepada pemerintah. **Keterbukaan** adalah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah terhadap jumlah lahan yang disediakan oleh aparat pemerintah dan distribusi Biaya (APBD) merata kepada pihak terkait dalam penataan dan pembinaan para Pedagang. **Kepastian Hukum/ Aturan hukum** dalam penvelenggaraan pemerintahan kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia para pedagang.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, istilah Pasar Tradisional berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat. Pasar Rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, diantaranya:

1. simpul kekuatan ekonomi lokal;
2. memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah;
3. meningkatkan kesempatan kerja;
4. menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;

5. menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga;
6. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7. sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya setempat; serta
8. merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Secara garis besar, permasalahan penerapan *Good Governance* dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak sebagai satu-satunya Pasar SNI yang ada di Kabupaten Siak meliputi:

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.
2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional/ rakyat. Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Pembangunan pasar-pasar tradisional dilakukan sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri masyarakat;
3. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya. Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi dibandingkan nilai ekspornya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam negeri yang terus melemah;
4. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrolgian. Selain itu, penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap

UU Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang terhadap banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya jumlah petugas di bidang pengawasan, serta tempat pengaduan konsumen masih terbatas. Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai.

Identifikasi yang muncul dalam kaitannya dengan penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Siak untuk menciptakan “Perekonomian yang Mandiri dan Berdaya Saing”.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak berperan dalam memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, kebutuhan pokok masyarakat maupun kebutuhan strategis lainnya dengan harga terjangkau, lancarnya distribusi barang-barang mulai dari produsen hingga ke konsumen sehingga membuat harga-harga yang diperdagangkan dapat diperoleh dengan harga yang wajar dan terjangkau sehingga tidak memberatkan masyarakat. Masih Rendahnya Kualitas Layanan Publik Kualitas pelayanan publik yang kurang optimal selalu menjadi sorotan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran aparatur daerah dalam melayani masyarakat termasuk minimnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Tuntutan sangat gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat maupun adanya pengaruh globalisasi. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip *good governance* dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Adapun yang menjadi aspek-aspek indikator untuk mengetahui bagaimana menerapkan praktik *good governance* secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah dan masyarakat berdasarkan teori Sedarmayanti (2004:7) terdapat empat unsur pemerintahan yang baik yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Kepastian Hukum/ Aturan Hukum terhadap penerapan SNI pasar rakyat tidak hanya menguntungkan para pedagang, tapi juga menguntungkan para konsumen. Hal ini karena SNI Pasar rakyat menekankan faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan, sebagai berikut :

5.1.1. Indikator Akuntabilitas

Pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan dan meningkatkan daya saing pasar rakyat sehingga perlindungan terhadap konsumen, pedagang dan pengelola pasar juga makin baik, SNI Pasar Rakyat Belantik Raya ini disusun untuk memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar secara profesional, serta memberdayakan komunitas pasar. Penerapan *Good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai

urusan. Kunci utama memahami *good governance*, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan Pasar meliputi : Pengelolaan Sampah berdasarkan 3R, Informasi Zonasi Pasar, Prosedur Kerja/ SOP, Struktur Pengelola, Tabung pemadam kebakaran, Alat angkut sampah, Tempat pembuangan sampah sementara dan Informasi zonasi pasar.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan **Informan kunci** yaitu pejabat Struktural Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak mengenai Bagaimanakah Pertanggungjawaban dan kewajiban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terhadap Pasar Belantik Raya sebagai Pasar SNI yang merupakan upaya bagaimana mengubah imej pasar yang kurang diminati, menjadi lebih baik. Pasar mendapat SNI jika memenuhi persyaratan,

diantaranya bersih, sehat, zonasi kios, pengelola pasar yang profesional, pengelolaan sampah dan sebagainya dalam rangka perwujudan *good governance*.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak bapak Wan Ibrahim Surji, MT, beliau mengatakan:

“bahwa untuk menerapkan Pasar Belantik Raya sebagai pasar SNI memerlukan proses yang sangat panjang dalam rangka mewujudkan good governance keseluruhan atau seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi ini harus dilaksanakan bersama-sama dari atasan sampai bawahan, adanya komponen-komponen untuk mewujudkan pas SNI harus terpenuhi semuanya, jika saat ini masih ada yang rendah harus kami tingkatkan lagi, biasanya Mitra BSN (Badan Standarirasi Nasional) akan memerikan pendampingan terhadap Pasar Belantik Raya sebagai Pasar SNI.” (wawancara tanggal 10 November 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mengenai pertanggungjawaban pemerintah tentang bagaimana merencanakan program/kegiatan dan penganggaran terhadap pelayanan umum di bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar sebagai wujud dari Penerapan Pasar SNI.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hendryco, S.Sos Selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, beliau menjelaskan:

“bahwa Pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Siak melalui UPT Pengelolaan Pasar melakukan pembinaan teknis kepada pedagang pasar terkait tentang Pasar Belantik Raya yang saat ini sudah menjadi SNI, misalnya pembinaan teknis terhadap pengelolaan sarana perdagangan serta pembinaan mengenai cara-cara berdagang yang baik dan benar,”. (wawancara tanggal 09 November 2021)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hendra, SE, MM sebagai Kepala Bidang Perdagangan, ia mengatakan:

“Bahwa tugas daripada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak ini sendiri melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada penerapan SNI bukan akhir dari tujuan pembangunan pasar akan tetapi sebuah upaya bagaimana mempertahankan dan meningkatkan mutu pasar rakyat Belantik Raya”. (wawancara tanggal 10 November 2021)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Fasilitasi Perdagangan Pengembangan dan Pemasaran Produk unggulan Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dengan Ibu Jasmawati, S.Sos, bahwa :

“Tidak hanya dalam proses pencapaian pasar Belantik Raya menjadi pasar SNI, dalam proses penerapannya, kebijakan SNI juga memiliki beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penegakannya”. (Wawancara tanggal 21 Desember 2018 pukul 10.00 WIB).

Capaian pertanggungjawaban pemerintah terhadap Pengembangan pasar rakyat diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk membangun, memberdayakan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak. Diterapkannya SNI Pasar Rakyat Belantik Raya dapat membuat manajemen pengelolaan pasar rakyat menjadi lebih profesional sehingga memberi kenyamanan bagi pengunjung pasar di Kabupaten Siak. Hasil revitalisasi pasar dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Jika dilihat dari sub indikator Akuntabilitas meliputi Pengelolaan Sampah berdasarkan 3R, Informasi Zonasi Pasar, Prosedur Kerja/ SOP, Struktur Pengelola, Tabung pemadam kebakaran, Alat angkut sampah, dan Tempat pembuangan sampah sementara. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sampah berdasarkan 3R, dalam hal ini bahwa pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sistem pembuangan sampah direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
 - b. Tersedia fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan.
 - c. Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat serta dipisahkan antara jenis sampah organik dan non organik.
 - d. Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah dalam jumlah yang cukup.
 - e. Tempat sampah harus terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan.
 - f. Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan.
 - g. Tersedia Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang kedap air, kuat, mudah dibersihkan, serta mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.

- h. Lokasi TPS terpisah dari bangunan pasar dan memiliki akses tersendiri yang terpisah dari akses pengunjung dan area bongkar muat barang
- i. Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam.
- j. Terdapat kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R *reduce*, *reuse*, dan/atau *recycle* (misalnya bank sampah, pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi.

Dari kesepuluh syarat yang ada diatas, pasar rakyat Belantik Raya telah memenuhi kesemua syarat sesuai dengan SNI 8152:2015. Pembinaan teknis untuk memenuhi syarat sebagai pasar SNI yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak sudah dilaksanakan, pembinaan ini dilakukan dengan bentuk memberikan sosialisasi kepada pedagang secara individu atau membentuk zonasi pedagang dengan melakukan pengelompokan sesuai jenis dagangan akan tetapi yang terjadi dilapangan pembinaan ini tidak dilakukan secara merata, ada yang mendapat sosialisasi dari petugas tetapi hanya mengontrol harga barang-barang yang dijual oleh pedagang dipasar, dan ada pedagang yang sama sekali tidak pernah mendapat pembinaan teknis dari UPT Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak. Hal ini terjadi dikarenakan masih adanya pedagang pasar yang enggan menerima sosialisasi, padahal yang kita ketahui tentang pembinaan teknis itu merupakan suatu tindakan melakukan bimbingan teknis kepada pedagang dalam melaksanakan revitalisasi pasar tradisional.

2. Zonasi dan Informasi Zonasi Pasar

UPT Pengelola pasar mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal melaksanakan pelayanan umum di bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar. Adanya informasi zonasi pasar harus diketahui oleh para pedagang. Berdasarkan SNI 8152:2015 Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup.
- b. Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu.
- c. Tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar bahwa dari kriteria syarat yang ada diatas, pasar rakyat Belantik Raya telah memenuhi syarat dalam informasi zonasi pasar. Pembinaan teknis yang dilakukan aparat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dengan membentuk zonasi pedagang pasar dengan mengelompokkan jenis dagangan, kemudian melakukan pembinaan dan penyuluhan mengenai cara berjualan dengan harga yang pas sesuai harga pasaran, akan tetapi untk saat ini hanya sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak mengenai pembinaan pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak.

3. Prosedur Kerja/ SOP

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan merupakan suatu bentuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik tentang bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan output (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

Pada pasar rakyat Belantik Raya sudah tersedia prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan. SOP terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses meliputi:

- a. Pengenaan retribusi dan pajak pasar,
- b. Keamanan dan ketertiban,
- c. Kebersihan dan penanganan sampah,
- d. Pemeliharaan sarana pasar,
- e. Penataan pedagang pasar,
- f. Penanggulangan kebakaran,
- g. Penataan parkir di area pasar,
- h. Penataan reklame di area pasar,
- i. Mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar,
- j. Pemakaian ruang dagang,
- k. Sanksi dan peringatan,
- l. Pengawasan untuk memastikan tersedianya barang dagangan yang aman, sehat, dan bebas dari bahan berbahaya serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berbicara mengenai adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan dalam melaksanakan kegiatan terhadap pengelolaan pasar Belantik Raya yang dilakukan oleh p Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak bapak Wan Ibrahim Surji, MT, ia menyatakan:

“Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan cukup baik dalam melaksanakan koordinasi dengan para pedagang, UPTD pengelolaan Pasar dan kami melakukan pengembangan aktivasi pasar melalui diversifikasi kegiatan pasar seperti penambahan jam buka dengan aktivitas baru, festival pasar, dan promosi apalagi pada saat pandemi Covid 19 ini.” (Wawancara tanggal 10 November 2021).

4. Struktur Pengelola

Struktur pengelola pasar yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pasar,
- b. Bidang Administrasi dan Keuangan,
- c. Bidang Ketertiban dan Keamanan,
- d. Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan,
- e. Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas.

Pengelola pasar ini mempunyai tugas melaksanakan tugas rutin, misalnya pendataan pedagang, pendaftaran wajib retribusi pasar, penagihan retribusi pasar, potensi pendapatan, pembukuan, pelaporan pendapatan pasar, dan Memberikan pelayanan informasi kepada konsumen, seperti nama pedagang, nomor dan letak los atau kios, jenis komoditi yang diperdagangkan di pasar.

5. Tabung pemadam kebakaran

Hasil wawancara peneliti dengan Pengelola Pasar Belantik Raya, bahwa sudah tersedianya Tabung pemadam Kebakaran di setiap titik-titik tertentu di Pasar Belantik Raya. Jumlah tabung kebakaran saat ini sekitar 25 buah tabung.

6. Alat angkut sampah

Adanya persyaratan dalam Pasar SNI salah satunya harus tersedianya alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan. Di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak alat angkut sampah sudah tersedia berdasarkan ketentuan yang berlaku.

7. Tempat pembuangan sampah sementara.

Sama halnya dengan alat angkut sampah, di Pasar Belantik Raya sudah tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang kedap air, mudah dibersihkan dan yang paling penting mudah dijangkau oleh petugas pengangkut sampah.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lihat bahwa mengenai indikator akuntabilitas bahwa Penerapan SNI Pasar rakyat Belantik Raya terkait manajerial pengelolaan pasar dalam peningkatan manajemen Pemerintahan yang berbasis kinerja sudah baik, hanya saja perlunya komitmen dari pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi mutu pasar secara berkelanjutan.

Hasil kesimpulan dari wawancara diatas bahwa dilihat dari indikator akuntabilitas sudah baik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rencana kerja, Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan, dengan program yang memberikan hasil yang optimal dan kewajiban dari institusi atau aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan pasar, maka fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap masalah pengelolaan pasar yang meliputi masalah pemeliharaan fasilitas pasar serta masalah pengelolaan pendapatan pasar. Kebijakan yang ditetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian guna menciptakan kondisi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman, serta mengoptimalkan kontribusi pasar guna mendukung kelancaran pembangunan pemerintah daerah adalah dengan menumbuh kembangkan dan memberdayakan pasar melalui peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pasar yang memadai. Pemberdayaan pasar tradisional adalah upaya yang dilakukan pemerintah melalui penumbuhan iklim usaha, pembinaan, pengembangan serta pembiayaan sehingga pasar tradisional mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi pasar tradisional yang tangguh dan mandiri.

Governance sendiri dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Jika dikaitkan dengan konsep menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Renyowijoyo Muindro (2010) bahwa *good governance* dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Pasar. Dalam pengelolaan Pasar SNI adanya tarik menarik kepentingan dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi. Antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat keduanya memiliki kepentingan ekonomi.

2. Indikator Transparansi

Indikator selanjutnya dalam penerapan *Good Governance* diharapkan dapat membantu pemerintah beradaptasi secara signifikan dengan meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik dilihat dari indikator Transparansi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pemerintah dalam hal ini harus mulai membuka diri terhadap berbagai informasi yang diperlukan masyarakat. Informasi publik ini harus dapat diakses, kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik, semakin tinggi transparansi.

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya dan adanya komunikasi publik oleh pemerintah, yang meliputi: Informasi kisaran harga, Informasi identitas pedagang, sarana telekomunikasi, Jumlah pedagang terdaftar, ukuran luas ruang dagang, Pengujian limbah air, Pengujian kualitas air bersih, hidran air, CCTV, Lebar koridor/gangway, Kantor pengelola dan Area Penghijauan.

Dalam hal transparansi perlu adanya suatu koordinasi yang dilakukan dalam hal ini mengatur sarana pendukung dalam pasar rakyat Belantik Raya yang sudah berstandar SNI seperti daftar data-data harga barang dan sarana prasarana yang akan dikoordinir kemudian membentuk koordinasi tim yang masing-masing

diberikan tugas sesuai dengan format yang sudah dibentuk. Hasil wawancara peneliti dengan **Informan Kunci** yaitu para Pedagang yang ada di Pasar Rakyat Belantik Raya Kabupaten Siak mengenai pertanyaan sejauh mana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak memberikan komunikasi terhadap publik terhadap adanya informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam hal penerapan Pasar Belantik Raya sebagai pasar SNI terhadap pelayanan kepada masyarakat?

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Pasar Belantik Raya Kecamatan Siak Kabupaten Siak Bapak Dasiman, menjelaskan:

“Kami dari pihak pengelola pasar saat ini telah memantau semua syarat yang harus dipenuhi Pasar Belantik Raya sebagai Pasar Rakyat SNI yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, masih ada beberapa persyaratan yang masih harus diperbaiki, artinya masih ada beberapa dari 44 persyaratan yang kelihatannya memang harus diperbaiki secara keseluruhan, hal ini tentu perlunya koordinasi dan komunikasi antara pedagang dengan pemerintah, karena untuk mempertahankan SNI ini merupakan kerjasama kita semua yang ada di Kabupaten Siak.” (Wawancara tanggal 11 November pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Bapak Rizal Budianto, ST.,MM mengenai transparansi masyarakat belum dapat mengakses secara keseluruhan tentang maksud dan tujuan Pasar SNI, ia menjelaskan bahwa:

“Masyarakat selain menuntut perealisasiannya haknya tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan terutama penerapan Pasar Belantik Raya sebagai Pasar Rakyat SNI. Hal ini sebagai langkah nyata menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun keadaan saat ini masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya dihadapan pemerintahan, sehingga tidak semua kebijakan yang dapat diakses oleh masyarakat.” (Wawancara tanggal 10 November 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak bekerjasama dengan Pengelola pasar Belantik Raya untuk membantu masyarakat berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan terutama penerapan Pasar Belantik Raya sebagai Pasar Rakyat SNI dengan membentuk beberapa tim kemudian diberikan tugas pada masing-masing instansi untuk melakukan pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana dipasar rakyat Belantik Raya. Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Hendryco, S.Sos selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak :

“Bentuk pengawasan sarana dan prasarana yang dilakukan, seperti listrik, air, tempat sampah, gudang untuk penyimpanan barang, tempat untuk istirahat, mushollah , lahan parkir. misalnya kita memantau sarana dan prasarana tersebut apakah sudah digunakan sebagaimana fungsinya, kita memantau dan mengawasi jangan sampai dipajang saja atau misalnya tong sampah yang fungsinya dipakai untuk pembuangan sampah jangan dipakai untuk hal lain atau membuang sampah disembarangan tempat padahal kan sudah ada disediakan tempat sampah, kemudian tempat parkir juga kadang disalahgunakan sama pedagang, biasanya tempat parkir itu digunakan sebagai tempat bongkar muat barang , jadi masyarakat yang mau berbelanja dipasar juga merasa terganggu karna mau parkir kendaraan saja jadi susah karna ada pedagang yang sibuk juga bongkar muat barang padahal kan sudah disediakan tempat untuk bongkar muat barang yang masuk, jadinya ya begitu masyarakat juga parkir sembarangan sampai di jalan raya sehingga ya mengakibatkan macet lagi.” (Wawancara tanggal 09 November 2021).

Bentuk pengelolaan pasar rakyat tradisional menjadi Pasar Rakyat SNI oleh UPTD pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adalah dengan mendukung implementasi pengelolaan pasar tradisional yang profesional sebagaimana diatur dalam PerMenDag No.70/M-DAG/PER/12/2013,

hasil kajian Puska Dagri, BPPKP Kementerian perdagangan (2012) menyarankan sejumlah hal yang berkaitan dengan pengelolaan pasar secara internal maupun eksternal yang meliputi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Harus disiapkan peraturan dan petunjuk teknis tertulis dan dipublikasikan mengenai pengelolaan pasar tradisional secara khusus di daerah yang terpisah dari materi penataan pasar modern, meliputi: kewenangan pemda; klasifikasi pasar; hak dan kewajiban pedagang; tata cara penempatan pedagang, pembiayaan; fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar (dalam ukuran kuantitas dan kualitas minimal yang harus disediakan); standar operasional prosedur pelayanan pasar (parkir, kebersihan, keamanan, air bersih, sampah, penerangan, dan keterlibatan masyarakat).
2. Daerah dengan jumlah pasar desa yang signifikan sebaiknya menyiapkan peraturan perundangan tersendiri mengenai pengelolaan pasar desa.
3. Daerah yang pasar tradisionalnya dikelola oleh BUMD/Dinas Pasar sebaiknya memiliki MoU dan Perjanjian yang jelas antara Dinas Perdagangan dan BUMD/Dinas Pasar perihal pengucuran dana APBN, Pembangunan Pasar, dan serah terima pasar yang telah direvitalisasi.

Dengan demikian, maka arah kebijakan pengembangan pasar rakyat, dalam tujuan untuk menciptakan manajemen pengelolaan yang profesional dapat dilakukan dengan memenuhi elemen fungsi pengelola pasar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PerMenDag No.70/M-DAG/PER/12/2013, yaitu: (1) Menciptakan kestabilan harga, (2) Memastikan kesesuaian standar berat dan

ukuran sebagai upaya menjaga tertib ukur, (3) Melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang, (4) Menyediakan ruang usaha bagi pedagang

Hal tersebut jika dikaitkan dengan indikator Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sub Indikator transparansi dapat dilihat dari :

1. Informasi kisaran harga, bahwa salah satu persyaratan Pengelolaan standar SNI Pasar Belantik Raya adalah telah adanya informasi kisaran harga.
2. Informasi identitas pedagang, perlunya mengetahui identitas para pedagang merupakan syarat pengelolaan Pasar Rakyat Belantik Raya, Kepala Pasar beserta pengelola pasar harus mendata identitas para pedagang yang berjualan di Pasar Belantik Raya beserta jenis dagangannya.
3. Sarana telekomunikasi, Sarana telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola, ini sudah tersedia di kantor Pengelola Pasar Belantik Raya Kecamatan Sika Kabupaten Siak.
4. Jumlah pedagang terdaftar, sama halnya dengan identitas pedagang, jumlah pedagang yang terdaftar tetap sduah didata oleh pengelola Pasar Belantik Raya, ini diluar dari pedagang musiman yang biasanya berjualan di bahu jalan pada saat Bulan Ramadhan. Adapun jumlah pedagang di Pasar Belantik Raya dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 orang.

5. Ukuran luas ruang dagang, sebagai Pasar rakyat SNI setiap kios sudah ditetapkan dengan ukuran luas ruang dagang, karena hal tersebut merupakan syarat teknis untuk Pasar SNI, adapun ukuran luas ruang dagang minimal 2 M²
6. Pengujian limbah air, Pasar Belantik Raya telah memiliki pengujian limbah air yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Ini merupakan syarat teknis yang memang harus dimiliki oleh pasar SNI.
7. Pengujian kualitas air bersih, Sama seperti pengujian limbah air, pengujian air bersih juga dilakukan oleh Pasar Belantik Raya setiap 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
8. Hidran air, setiap Pasar Rakyat yang sudah memiliki standar SNI harus memiliki hidran air khusus untuk pasar dengan tipe I dan II. Sedangkan pasar Belantik Raya masuk dalam kategori tipe III.
9. CCTV, di Pasar Belantik Raya telah memiliki CCTV yang berada pada 2 lokasi yang berbeda. Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Ditempatkan di lokasi yang dapat memantau seluruh kegiatan pasar.
 - b) Pemantauan CCTV hanya dapat diakses oleh pengelola pasar.
 - c) Tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet, kamar mandi, dan ruang menyusui.
10. Lebar koridor/ gangway, Untuk tipe III Pasar SNI lebar koridor pada pasar Belantik Raya sudah sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 1,5 Meter.
11. Kantor pengelola, kantor pengelola Belantik Raya berada dalam lokasi Pasar, didalam kantor tersebut sudah adanya struktur pengelola pasar yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

12. Area Penghijauan, Area penghijauan yang memadai harus tersedia pada area pasar. Area ini sudah ada di Pasar Belantik Raya.

Jika dilihat dari 12 (dua belas) sub indikator transparansi tersebut diatas, pada prinsipnya menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai saat ini sebagai Pasar SNI yang diperoleh oleh Pasar Belantik Raya. Dalam hal adanya komunikasi public oleh pemerintah hal ini berkaitan dengan Tersedianya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.

Dalam transparansi terdapat tiga aspek yaitu: (1) adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan; (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap kebijakan pemerintah; (3) berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan transparansi membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberi informasi secara akurat bagi publik yang membutuhkan. Terutama informasi yang handal berkaitan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan; adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan; adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat; serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.

Mengenai Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan peruntukannya. Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan untuk melihat apakah penggunaan sarana distribusi yang disediakan sudah benar-benar memadai dan dilakukan sebagaimana tujuannya, Namun keterkaitan antara konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dengan konsep *public service* (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya publik dengan sebaik-baiknya, Masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap kepentingan masyarakat yang tercover dalam kepentingan umum adalah perwujudan nyata *good governance*, sedangkan dalam hal indikator transparansi masyarakat belum dapat mengakses secara keseluruhan tentang kebijakan dalam pemerintahan.

Bentuk pengelolaan Pasar Belantik Raya yaitu dengan adanya pengawasan sarana dan prasarana sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dengan melihat penggunaan sarana dan prasarana tersebut digunakan sebagaimana tujuannya akan tetapi masih ada pedagang yang menggunakan lahan parkir untuk digunakan tempat bongkar buat barang yang datang sehingga masyarakat yang berbelanja memarkir kendaraannya dipinggir jalan, hal ini yang akan dipantau dan diawasi agar fungsi dari sarana dan prasarana tersebut tetap digunakan sebagaimana fungsinya. Selain itu ada pula pendapat lain dari pedagang yang menyangkut tentang pemantauan sarana dan

prasarana pasar tradisional , yaitu Bapak Rio selaku pedagang Baju di Pasar Belantik Raya, mengatakan :

“Biasa itu ada datang petugas tanya-tanya juga harga jualanku, biasa juga dikasih tau ada disediakan tempat istirahat, baru dikasih juga tempat sampah disetiap lorong, jadi dilarang asal simpan sampah didepan kios, demi kebersihan pasar juga, kami pedangan pasar juga sudah diberi tahu bahwasanya pasar Belantik Raya ini sebagai Pasar SNI.” (Wawancara tanggal 09 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan sudah dilakukan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dengan memberikan beberapa sarana dan prasarana ke pedagang agar digunakan dengan baik dan melakukan pendataan harga barang dagangan pedagang pasar. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan), Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

Peran pengelola pasar dalam menyediakan ruang usaha bagi pedagang meliputi penempatan pedagang berdasarkan prioritas sebagai berikut:

- a. Jika suatu pasar mengalami pengembangan bangunan fisik maka penempatan pedagang berdasarkan skala prioritas adalah: pertama, mendahulukan pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola pasar, kedua pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi (namun segera didata untuk memiliki ijin resmi), ketiga pedagang yang selama ini menyewa tempat usaha dari pedagang resmi untuk difasilitasi menyewa langsung dari pengelola pasar, keempat sebisa mungkin menyediakan lokasi untuk pedagang kaki lima (PKL)

agar lebih mudah bagi pengelola pasar dalam melakukan pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan.

- b. Penempatan pedagang sebisa mungkin dilakukan secara adil dan transparan serta memberikan peluang yang sama bagi pedagang. Maksudnya adalah pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi oleh konsumen.
- c. Dengan demikian perlu dibuatkan zonasi yang disesuaikan berdasarkan pengelompokkan per kategori komoditas, diantaranya: kategori basah, kering, sayur mayur, makanan dan minuman, serta kue-kue kering, dan lainnya.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, bahwa di Pasar Belantik Raya seniri sudah dilaksanakan sesuai dengan bentuk peran pengelola pasar diatas, kedepannya dalam pengelolaan Pasar Belantik Raya bisa kembali masuk kategori Pasra Rakyat SNI untuk kategori 2 (dua). Jika dilihat dari prinsip *good governance*, Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. sedangkan Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

3. Indikator Keterbukaan

Pada konsep keterbukaan ini masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pengelolaan Pasar

Belantik Raya. Termasuk dalam perbaikan pelayanan publik partisipasi masyarakat mendorong Pemerintah menyediakan ruang diskusi dengan masyarakat dan menyerap semua masukan dari masyarakat sehingga keputusan yang diperoleh berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat atau para pedagang tersebut.

Pelayanan publik dalam melayani keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan. Pada Pasar Belantik Raya interaksi yang terbangun antara sesama pedagang dapat dilihat melalui adanya sebuah komunitas pedagang. Komunitas tersebut berisikan pengelola pasar yakni Ketua Pasar dan para pedagang pasar. Interaksi yang dibangun antara pedagang dengan pihak dinas pun hanya sebatas pertemuan atau sosialisasi yang aktif dilakukan pada saat pelaksanaan revitalisasi pasar Belantik Raya saat menuju Pasar SNI pada tahun 2019 yang lalu.

Berikut kutipan wawancara berbicara mengenai keterbukaan yaitu Peran Masyarakat dalam memberikan masukan, Memberi tanggapan terhadap informasi dari masyarakat, Keterlibatan dalam pengawasan dengan Kepala Pasar Belantik Raya Kecamatan Siak Kabupaten Siak Bapak Dasiman, menjelaskan:

“Sejauh ini peran masyarakat cukup bagus dalam memberikan masukan dan tanggapan serta pengawasan terhadap hasil pencapaian pekerjaan yang diperoleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, saat ini sebagian besar pedagang mengalami penurunan volume penjualan. Turunnya volume penjualan setelah revitalisasi dikarenakan jumlah pembeli yang juga menurun apalagi semenjak terjadinya pandemi.” (Wawancara tanggal 11 November pukul 10.30 WIB).

Pertanyaan lain peneliti tujukan untuk pedagang harian Sembako Ibu Hermawati mengenai keuntungan yang mereka peroleh di Pasar Belantik Raya yang merupakan satu-satunya Pasar Rakyat SNI. beliau, mengatakan:

“Pedagang yang mengalami kenaikan keuntungan tersebut ada yang disebabkan oleh volume penjualan yang memang meningkat namun ada juga karena pedagang tersebut mematok harga yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sebelum.” (Wawancara tanggal 11 November pukul 11.00 WIB)

Adapun salah satu pedagang diatas yang mengalami peningkatan keuntungan yakni bapak Riko pedagang Baju di Pasar Belantik Raya yaitu dikarenakan beliau memiliki strategi tersendiri untuk menambahkan jenis dagangannya karena keuntungan yang didapat sebelumnya dari hasil penjualan baju sangat sedikit sehingga beliau memutuskan untuk berjualan alat rumah tangga saja. Dari hasil wawancara peneliti dengan para pedagang, bahwa pedagang mengalami tingkat keuntungan penghasilan per harinya.

Keterlibatan masyarakat hendaknya memberikan akses kepada pencapaian hasil dalam mengambil keputusan. Masyarakat hendaknya memiliki akses yang sama kepada pengambilan keputusan tanpa dibatasi oleh kriteria tertentu. Partisipasi masyarakat merupakan tindakan ambil bagian masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Sementara salah satu kegiatan yang dilakukan Pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk itu partisipasi masyarakat hendaknya juga dilakukan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu ada pula pendapat lain dari pembeli yang menyangkut tentang bagaimana market yang dirasakan pembeli semenjak Pasar Belantik Raya

ditunjuk sebagai Pasar SNI, hasil wawancara dengan Ibu Hidayati selaku pembeli kebutuhan sembako di Pasar Belantik Raya, mengatakan :

“Pengelolaan yang nampak saat ini Pasar Belantik Raya lebih rapi dan bersih, saya tau pasar ini termasuk pasar SNI, tapi kalau dilihat dari harga jual hampir sama dengan pasar yang lainnya, kelebihanannya di Pasar Belantik Raya ini hanya lebih tertata saja.” (Wawancara tanggal 09 November 2021).

Pendapat lain yang disampaikan oleh pembeli di Pasar Belantik Raya tentang apa dampak yang dirasakan pembeli di Pasar Belantik Raya ini, hasil wawancara dengan Ibu Sunarti selaku pembeli harian di Pasar Belantik Raya, mengatakan :

“Belanja di Pasar Belantik Raya ini lebih nyaman dan bersih, adanya kios-kios dan daftar zona pasar pada pintu masuk pasar ini membuat kami lebih mudah untuk mencari kebutuhan yang akan dibeli, kalau untuk harga hampir sama dengan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Siak.” (Wawancara tanggal 09 November 2021).

Dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa pembeli yang ada di Pasar Belantik Raya merasakan perubahan tentang pengelolaan Pasar Belantik Raya menjadi Pasar SNI yaitu dengan kenyamanan dalam belanja, sedangkan untuk harga barang-barang yang ada di Pasar Belantik Raya itu sendiri hamper sama dengan pasar-pasar lainnya yang ada di Kabupaten Siak, hanya saja pasar Belantik Raya ini rapi, bersih dan tertata sehingga mereka nyaman untuk berbelanja.

Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Pemerintah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan

tanggapan dan kritik terhadap pemerintah terhadap jumlah lahan yang disediakan oleh aparat pemerintah dan distribusi Biaya (APBD) merata kepada pihak terkait dalam penataan dan pembinaan para Pedagang. Pada Indikator keterbukaan sub indikator mengenai Pasar Belantik Raya sebagai pasar Rakyat berstandar SNI meliputi : Program Pengembangan dan Aktivisasi Pasar, Program Pemberdayaan Komunitas Pasar, Jumlah Pengelola dan Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang, Zonasi, Jumlah Pos Ukur Ulang, Akses untuk masuk dan keluar kendaraan, Ruang disinfektan, dan Jalur evakuasi dan Tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah/ lemari pendingin.

Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak merasa bahwa keterbukaan terhadap komunikasi merupakan hal penting yang harus dilakukan. Pihak dinas menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah memberi penjelasan secara konkret tentang kebijakan Pasar SNI serta tujuan dan sarannya. Pada sosialisasi tersebut disampaikan bahwa tujuan dan sasaran pasar rakyat SNI adalah untuk memperbaiki pasar agar citra negatif yang melekat pada pasar tradisional dapat perlahan hilang. Selain itu tujuan lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan pedagang atau masyarakat serta meningkatkan daya beli masyarakat. Penyampaian komunikasi yang baik tidak selalu menimbulkan *feedback* positif sesuai harapan. Setiap orang memiliki persepsi atau pemahaman yang berbeda. Pada sosialisasi yang dilakukan terdapat pedagang yang menolak pelaksanaan kebijakan revitalisasi karena ada ketakutan bahwa setelah revitalisasi dagangan mereka menjadi tidak laris lagi. Disini lah peran pihak dinas dan

pengelola pasar untuk terus meyakinkan dan memberi solusi kedepannya bagi pedagang.

Prinsip pengelolaan pasar didasarkan pada langkah-langkah manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol. Dengan demikian target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak tentang 11 (sebelas) sub indikator keterbukaan Pasar SNI dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Aktivisasi Pasar, bahwa di Pasar Belantik Raya telah menyelenggarakan program pengembangan dan aktivasi pasar melalui diversifikasi kegiatan pasar seperti penambahan jam buka dengan aktivitas baru, festival pasar, dan promosi.
2. Program Pemberdayaan Komunitas Pasar, Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak telah menyelenggarakan program pembinaan dan pemberdayaan pedagang serta komunitas pasar, tersedia ruang bersama yang digunakan untuk kegiatan komunitas pasar.
3. Jumlah Pengelola, saat ini jumlah pengelola yang ada di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak berjumlah 27 (dua puluh) orang yang terdiri dari Kepala Pasar, Bidang Administrasi uang dengan jumlah staf 2 (dua) orang, Bidang Ketertiban dan Keamanan dengan jumlah staf 10 (sepuluh) orang, Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan dengan jumlah staf 5 (lima) orang dan Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas dengan jumlah staf 5 (lima) orang.

4. Ruang disinfektan, pada Pasar Belantik Raya telah tersedianya ruang untuk membersihkan sarana pengangkutan dan peralatan yang digunakan untuk unggas. Karenan Fasilitas pasar harus memenuhi ketentuan kebersihan yaitu bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk.
5. Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang, di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak pelaksanaan sidang tera dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
6. Jumlah Pos Ukur Ulang, sudah tersedianya pos ukur ulang di Pasar Belantik Raya yang berjumlah 2 (dua) pos.
7. Akses untuk masuk dan keluar kendaraan, untuk akses keluar masuk kendaraan sudah tersedia di Pasar Belantik Raya, hanya saja penempatannya belum terpisah.
8. Tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah/ lemari pendingin. Untuk tempat penyimpanan ini, belum sepenuhnya tersedia di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak.

Dari 8 (delapan) sub indikator keterbukaan diatas, bahwa hanya satu sub indikator yang masih harus dibenahi dalam penerapan Pasar SNI, selanjutnya pengelolaan pasar Belantik Raya telah melalui proses perencanaan teknis yang bersifat partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan. Kemajuan sebuah organisasi atau lembaga bergantung pada pengelolaannya, baik dari pihak manajer maupun staf-staf kepegawaiannya. Sebuah organisasi yang baik tentunya memiliki kepengurusan keorganisasian yang mampu mengelola dan mengontrol laju perkembangan oraganisasi tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan

dalam bab sebelumnya bahwa pasar merupakan sebuah organisasi yang seharusnya di dalamnya terdapat kepengurusan pasar yang mampu mengelola dan mengurus perputaran aktivitas perdagangan serta menyediakan kebutuhan pedagang dan memberikan kenyamanan bagi konsumen atau pembeli

Penerapan prinsip keterbukaan merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. dijelaskan lebih lanjut berdasarkan Sub Indikator yang meliputi: Adanya akses informasi yang mudah dijangkau dan Adanya komunikasi publik oleh pemerintah berdasarkan hasil wawancara tentang penerapan prinsip keterbukaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak khususnya pada pengelolaan pasar Belantik Raya didapati penerapan prinsip keterbukaan berjalan secara optimal.

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan keterbukaan sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa keterbukaan tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Dalam mengkoordinir kegiatan penataan pedagang yang ada di Pasar Belantik Raya dimaksud agar kegiatan masing-masing personil yang beraneka macam itu terkoordinasi kepada satu arah, yaitu kepada tujuan dinas. Jadi dengan pemberian pengarahan itu, kegiatan-kegiatan bawahan yang menyimpang dari perencanaan, dapat diarahkan kepada rencana yang semestinya. Kegiatan dari bawahannya dalam menjalankan tugas masih belum terkoordinir dengan baik

banyaknya hal yang perlu diberi toleransi sebagai contohnya disebabkan sifat dari pedagang kaki lima liar yang sulit untuk diatur. Memberikan pengarahan kepada pedagang kaki lima juga bermaksud Memberikan arahan untuk tidak memanfaatkan fasilitas umum dan selalu menciptakan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3). Oleh karenanya, para pedagang tersebut sudah seharusnya mematuhi dan menjadikan pasar tersebut tertata rapi. Hasil wawancara dengan wawancara dengan Bapak Hendra, SE, MM sebagai Kepala Bidang Perdagangan, ia mengatakan:

“Bahwa dalam pengelolaan pedagang, kadang kami kesulitan dalam menempatkan mereka pada tempat yang semestinya, hal ini mungkin disebabkan kurangnya personil kami dalam mengarahkan pedagang di Pasar rakyat Belantik Raya karena pedagang disini berjumlah hampir 400 pedagang”. (wawancara tanggal 10 November 2021)

Dari pernyataan diatas ternyata, pengarahan yang diberikan oleh pimpinan kepada pedagang ternyata belum dapat merealisasikan apa yang menjadi perencanaan awal untuk mendukung dalam mengelola pedagang di Pasar Belantik Raya sebagai Pasar SNI, hal ini ditandai dengan masih banyaknya para pedagang kaki lima yang belum tertata dengan rapi dan masih kurangnya personil untuk melakukan sosialisasi pengarahan pasar SNI kepada pedagang kaki lima tersebut.

Kebijakan dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan kebijakan, tidak memiliki ketepatan dan ketidak tegasan seperti yang dialami pemerintah sekarang ini. Dalam kebijakan tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan tempat berjualan yang dilegalkan oleh pemerintah. Seiring dengan itu pemerintah juga melarang agar tidak terjadinya proses berdagang pada Badan jalan terutama pada pedagang kaki lima.

Proses atau rangkaian kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap suatu kondisi yang di hasilkan oleh sarana sebagai sasaran. Hal ini di karenakan belum maksimal tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terbukti dengan masih banyaknya penyimpangan yang masih terjadi, seperti masih banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Belantik Raya menjelang Hari Raya atau pada saat Bulan Ramadhan sehingga membuat tata ruang pasar menjadi sembraut dan tidak teratur. Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan melengkapi sarana dan prasarana yang ada pada Pasar Belantik Raya, yaitu dengan menyediakan area tertentu khusus untuk para pedagang kaki lima. Namun pada kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat tetap saja bermunculan pada sekitar lokasi Pasar Belantik Raya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Bapak Rizal Budianto, ST.,MM, menjelaskan bahwa:

*“Kita sudah coba menanggulangnya dengan cara tidak membolehkan mereka berjualan pada tempat-tempat yang kita anggap bukan tempat berdagang, contohnya pada depan toko dan kios orang antar gang atau di jalan yang dilewati oleh pembeli. Tapi tetap juga tidak berjalan dengan baik, pasti saja setelah kita atur atau ditertibkan oleh tim yang berkopeten mereka tetap saja bermain kucing-kucingan, kita larang sekarang, besok mereka juga muncul lagi walaupun Cuma menaruh dagangan tanpa meja. Kalau aparat kami tidak ada di lapangan mereka tetap jualan, sehingga kita agak kewalahan untuk menertibkannya.”
(Wawancara tanggal 10 November 2021).*

Tujuan utama dari pengawasan ini adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar baik, maka pengukuran terhadap hasil kinerja Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Siak dalam mengelola PKL di kawasan pasar Belantik Raya dapat dilihat dengan adanya laporan lisan atau tertulis dari petugas, serta pengamatan secara langsung dari pelaksanaan pengawasan itu. Suatu sistem pengawasan efektif bilamana sistem pengawasan itu dapat dengan cepat mengetahui penyimpangan- penyimpangan yang ada dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Makna dari keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan aparatur pemerintah kepada masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, informasi melalui media juga tidak terlalu efektif karena tidak semua masyarakat mengkonsumsi media cetak. Pandangan yang ditemukan dari wawancara informan bahwa hak warga untuk mengetahui anggaran yang kebijakan yang dilaksanakan masih semu, hal ini dapat dilihat banyak kebijakan publik yang berupa peraturan maupun kebijakan yang ditentukan sepihak.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti lapangan ditemukan kurang keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip keterbukaan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Keterbukaan dibangun atas

dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Disini pemerintah dituntut untuk meningkatkan kinerja, dengan memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan berkualitas untuk meningkatkan Kualitas Pelayan Publik dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar, dijelaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak bapak Wan Ibrahim Surji, MT, beliau mengatakan:

“Efektifitas dan Efisiensi disini lebih pada ketepatan penggunaan sumber daya organisasi terutama SDM, biaya, dan sarana/fasilitas kerja untuk pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerintah yang sudah direncanakan/ditetapkan untuk pengelolaan Pasar Belantik Raya sebagai Pasar berstandar SNI pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak sudah baik, dan perlu adanya peningkatan untuk mempertahankan predikat SNI ini.” (wawancara tanggal 10 November 2021)

Konsep keterbukaan dalam dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar sebagai rasio atau perbandingan antara output dengan input, atau antara hasil dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Dalam penelitian ini indikator efisiensi menunjuk kepada ketepatan penggunaan sumber daya organisasi yang dimiliki oleh pemerintah

terutama SDM, biaya, sarana kerja untuk pencapaian realisasi program dan kegiatan yang sudah direncanakan atau ditetapkan.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip *good governance*.

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi atau memantau jalannya proses Pasar Belantik Raya menjadi Pasar SNI merupakan hal yang sangat penting. Perlunya menerapkan Pemberdayaan pedagang dilakukan dengan cara:

- a. Mengupayakan sumber alternatif permodalan pedagang pasar,
- b. Mengupayakan sumber pasokan dan ketersediaan barang untuk menjaga stabilitas harga,
- c. Peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan kapasitas pelayanan pedagang pasar,
- d. Memprioritaskan kesempatan memperoleh ruang dagang bagi pedagang pasar existing apabila dilakukan revitalisasi atau relokasi;
- e. Memperkuat relasi sosial berdasarkan kepercayaan dan gotong royong.

Kegiatan itu mencakup tindakan seperti dari segi perencanaan pengelolaan pasar dapat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari segi pengelolaan pasar yang dilakukan oleh pemerintah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, sudah jelasnya dalam penetapan tujuan-tujuan dan penetapan strategi-strategi yang digunakan agar tujuan tersebut tercapai.

4. Indikator Kepastian Hukum/ Aturan Hukum

Berbicara mengenai indikator Kepastian Hukum/ Aturan Hukum, berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kejelasan mengenai Standar SNI dalam menetapkan Pasar Belantik Raya dengan ketentuan dari persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan yang harus dimiliki oleh pasar rakyat.

Pengelompokan kelas pasar rakyat untuk penerapan persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan merupakan suatu kebijakan atau tindakan yang sepenuhnya berdasar hukum atau sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Langkah awal dalam strategi kebijakan kualitas pelayanan pasar rakyat di atas, Pasar Belantik Raya menjadi Pasar Rakyat yang berstandar pelayanan menuju SNI 8152:2015 (telah diluncurkan proses SNI 8152:2015 pada tanggal 20 Desember 2019 yang dihadiri oleh Pejabat dari Badan Standardisasi Nasional). Sebagai dampak terwujudnya kualitas pasar rakyat di Pasar Belantik Raya, ada terobosan perubahan yang merupakan inovasi baru yang berkesinambungan yaitu Pasar rakyat sebagai tempat edukasi, pasar rakyat sebagai tempat layanan kesehatan dan pasar rakyat sebagai tempat wisata kuliner.

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa ketertiban dan kenyamanan pasar bagi masyarakat, meliputi : Area parkir, Area bongkar muat barang, Akses untuk masuk dan keluar kendaraan, Lokasi toilet dan Kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita), Jumlah toilet pada satu lokasi, Tempat cuci tangan, Ruang Menyusui, Ruang peribadatan, Ruang bersama, Pos kesehatan, Pos

keamanan, Area Merokok, Tinggi anak tangga, tinggi meja tempat penjual, akses untuk kursi roda dan Ketersediaan tempat sampah.

Mengenai tercapainya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan sarana umum yang ada di Pasar Belantik Raya dengan terlaksananya Kebijakan sangat mengharapkan kondisi Pasar yang tertib, bersih dan indah, dikarenakan Pasar Belantik tersebut merupakan Pasar SNI yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Pasar Belantik Raya Kecamatan Siak Kabupaten Siak Bapak Dasiman, menjelaskan:

“Dari awal kesiapan Pasar Belantik Raya ditunjuk sebagai Pasar SNI semua sudah kami siapkan sesuai dengan aturan dan indikator yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, alasan utama dipilihnya pasar Belantik Raya ini Karena pasar ini berada di pusat Kota dan persiapan awal secara keseluruhan pasar ini sudah memiliki kesemua indikator dan hanya perlu pembenahan terhadap ketentuan sesuai syarat yang diberikan oleh Kementerian.” (Wawancara tanggal 11 November pukul 10.30 WIB).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak bapak Wan Ibrahim Surji, MT, mengenai adakah sanksi yang diberikan kepada pedagang apabila tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan sebagai pasar SNI, beliau mengatakan:

“bahwa pada saat ditunjuknya Pasar Belantik Raya ini sebagai Pasar SNI sudah tepat dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, ketepatan terletak karena pasar SNI ini memberikan pengaruh yang positif. Hal yang dirasakan dengan adanya penerapan Pasar SNI ini adalah terjadinya penurunan yang signifikan terhadap kasus yang menyangkut ketertiban umum, Namun tidak dipungkiri masih banyaknya PKL musiman dan dianggap mengganggu ketertiban dan tidak adanya sanksi yang diberikan pemerintah terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak.” (wawancara tanggal 10 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pasar Belantik Raya bagi pemerintah, masyarakat dan pedagang itu sendiri, banyak kemajuan yang didapatkan baik dari pendapatan maupun dari peningkatan kemampuan dalam sumber daya manusia. Dampak negatif yang cukup dirasakan adalah kondisi pembeli memang tidak seramai dulu tapi tetap pendapatan yang masuk stabil dan memang harga yang diberikan sesuai dengan kawasan wilayah kabupaten. Aparat pemerintah juga mendapatkan dampak dimana apa yang mereka sampaikan dapat terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak tentang adanya standar SNI 8152:2015 sesuai dengan Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Pasar dijelaskan dalam indikator aturan hukum meliputi:

1. Area parkir, area yang berfungsi sebagai fasilitas kendaraan untuk pengunjung baik roda empat maupun roda dua. Pada Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak Area parkir sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tersedia area parkir yang proporsional dengan area pasar.

- b. Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang.
 - c. Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar.
 - d. Area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong/delman dan/atau becak.
 - e. Memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan.
2. Area bongkar muat barang, area yang berfungsi sebagai fasilitas yang memudahkan pasokan logistik ke dan dari dalam pasar. Pada Pasar Belantik Raya area bongkar muat belum terpisah dari tempat parkir pengunjung. Khusus setelah digunakan untuk kegiatan bongkar muat hewan hidup, area yang digunakan harus dibersihkan dengan metode tertentu.
 3. Akses untuk masuk dan keluar kendaraan, pada persyaratan teknis pasar SNI bahwa akses keluar masuk kendaraan dan tidak menutupi pandangan toko/kios atau los. Terutama Akses kendaraan bongkar muat barang, harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan. Di Pasar Belantik Raya Akses keluar masuk kendaraan sudah ada hanya saja belum terpisah.
 4. Lokasi toilet dan Kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita), di Pasar Belantik Raya toilet sudah berada pada 2 (dua) lokasi yang berbeda sesuai ketentuan yang berlaku. Toilet dan kamar mandi sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi tanda atau simbol. b) Toilet terjaga kebersihannya dan letaknya

terpisah dari tempat penjualan. c) Pada toilet tersedia jamban leher angsa dilengkapi dengan tempat penampungan air. d) Tersedia ventilasi dan pencahayaan yang memadai. e) Penampungan air yang disediakan harus bersih dan bebas jentik f) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir. g) Limbah toilet/kamar mandi dibuang ke septic tank atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah. h) Lantai dibuat tidak licin dan mudah dibersihkan

5. Jumlah toilet pada satu lokasi, sama seperti hal di atas, di Pasar Belantik Raya sudah memiliki toilet yang berada pada satu lokasi dan dipisahkan antara toilet Pria dan Wanita.
6. Tempat cuci tangan, sebelum pandemi pada tahun 2019 peresmian Pasar Belantik menjadi Pasar SNI tempat cuci tangan sudah ada 2 (dua) dengan lokasi yang berbeda, sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) tempat cuci tangan menyesuaikan prokol kesehatan yang ada.
7. Ruang Menyusui, di Pasar Belantik Raya telah disediakan ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang juga dapat digunakan untuk menyimpan ASI perah, Ruang menyusui yang ada di Pasar Belantik Raya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tersedia ruangan tersendiri yang nyaman dan tertutup.
 - b. Tersedia fasilitas untuk menyimpan ASI.
 - c. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

- d. Lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air.
 - e. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara.
 - f. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan.
8. Ruang Peribadatan, ruangan yang digunakan untuk melakukan ibadah, sudah tersedia di area pasar Belantik Raya.
 9. Ruang bersama, sudah tersedia ruang bersama yang digunakan untuk kegiatan komunitas pasar Belantik Raya Kabupaten Siak, ruangan ini bisa juga digunakan untuk kegiatan pertemuan.
 10. Pos kesehatan, sarana yang menyediakan pertolongan pertama pada kecelakaan untuk menanggulangi keadaan darurat sudah disediakan di kawasan Pasar Belantik Raya. Didalam pos kesehatan tersebut harus tersedia fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengguna pasar dalam menanggulangi keadaan darurat, minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
 11. Pos keamanan, Sudah tersedia di area pasar Belantik Raya.
 12. Area Merokok, sudah tersedia ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan yang ada di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak, hanya saja sebagian orang masih kurang mengerti kegunaan area merokok ini. Dikarenakan belum adanya sanksi atau teguran yang diberikan dari pihak terkait.
 13. Tinggi anak tangga, di Pasar Belantik Raya tinggi anak tanggak sudah sesuai denga aturan yang berlaku yaitu minimal 18 cm.
 14. Tinggi meja tempat penjual, untuk meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi minimal 60 cm dari lantai serta terbuat dari bahan tahan

karat dan bukan dari kayu. Hal ini sudah sesuai dengan yang diterapkan pada Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak.

15. Akses untuk kursi roda, Untuk akses kursi roda ini masih belum diterapkan di Pasar Belantik Raya karena juga masuk Tipe Pasar SNI kategori III, belum wajib atau ada atau tidak ada tidak menjadi masalah penilaian.
16. Ketersediaan tempat sampah, di Pasar Belantik Raya sudah tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat serta dipisahkan antara jenis sampah organik dan non organik. sudah Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah dalam jumlah yang cukup dan setiap toko/kios /los/jongko/ konter/ pelataran setiap fasilitas pasar sudah memiliki tempat sampah.

Aturan Hukum yang dibuat dalam pengelolaan Pasar SNI tersebut berawal dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada menyebabkan saat sekarang ini banyak masyarakat bahkan pejabat administrasi sebagai penyelenggara negara.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan diatas dilihat dari ke empat indikator dapat dikatakan bahwa, Ketetapan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah di semua tingkatan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat

eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Sejalan dengan hasil penelitian Ella Alfianita, (2019) dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 5, bahwa sesuai dengan perspektif *good governance*, didasarkan atas upaya kerjasama/sinergi yang baik dari ketiga aktor. Bentuk dan pola kerjasama yang terwujud dalam proses revitalisasi Pasar Tumpang termasuk dalam bentuk kerjasama *written agreements* dan *joint service*. Pada proses revitalisasi Pasar Tumpang telah mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah akuntabilitas, partisipasi, *predictibility (rule of law)*, dan transparansi. Dalam mendukung proses revitalisasi ataupun pengelolaan pasar terdapat berbagai upaya, antara lain adalah aspek fisik yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan fasilitas pasar dan aspek nonfisik yang berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Pengawasan dan pemantauan terhadap sarana dan prasarana yang ada saat ini di Pasar Belantik Raya dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dengan membentuk beberapa tim kemudian mengobservasi kondisi pasar, Hal ini dilakukan untuk pemerataan perbaikan sarana dan prasarana disetiap indikator SNI dengan tujuan hasil evaluasi di tahun 2022 terhadap Pasar Rakyat Belantik Raya tetap bertahan pada pasar berstandar SNI, kemudian perlunya perbaikan-perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana ini dilihat dan diamati apakah sarana dan prasarana ini sudah digunakan sebagaimana tujuannya, akan tetapi masih ada pedagang yang menggunakan lahan parkir sebagai tempat bongkar muat barang yang asuk sehingga masyarakat

memarkir kendaraannya dipinggir jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Kemudian pengawasan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan menegur pihak yang tidak mentaati aturan, jika kembali melakukan kesalahan kemudian dilakukan pengendalian dan ditindaklanjuti apakah dilakukan perbaikan atau dicabut izin berdagangnya. Hal seperti ini yang dipantau dan dilakukan pengawasan dan pengendalian agar fasilitas sarana dan prasarana ini digunakan sebagaimana tujuannya.

Manajemen pengelolaan pasar harus ditingkatkan supaya pasar tradisional dapat menjadi usaha yang profitable sehingga dapat mengatur sendiri keuangannya tanpa tergantung dari anggaran Pemerintah. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat maka kriteria berikutnya yang penting yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak beralih ke pasar modern, dan terakhir yaitu membentuk pasar SNI menjadi usaha yang efisien.

Faktor penghambat dalam penerapan *good governance* dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak

Good Governance di Kabupaten Siak sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru.

Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan sampai saat ini, penerapan *Good Governance* di Kabupaten Siak belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya.

Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Di lihat dari kondisi di lapangan dalam penerapan good governance dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak, masih terdapat kendala yang dialami, hal ini disebabkan antara lain:

1. Masih banyak pedagang, bahkan aparat dan lembaga yang kurang menyadari pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan Pasar. Koordinasi antar aparat terkait penataan PKL juga masih perlu ditingkatkan,
2. Infrastruktur Jaringan Informasi yaitu kondisi infrastruktur Telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan tentang Pasar SNI, Sosialisasi ke masyarakat terkait penerapan pasar SNI ke para pedagang yang berada di Pasar Belantik Raya masih kurang.
4. Lingkungan Bisnis yaitu kondisi pasar, sistem perdagangan dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi;
5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yaitu difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan keempat prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum dan dalam praktik pemerintahan. Kesadaran akan tanggungjawab dari aparat

pemerintah itu sendiri untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penjaringan aspirasi yang biasanya bersifat elitis dan terkesan ceremonial, dan masyarakat terkadang sama sekali tidak mepedulikan peran mereka dalam proses perumusan kebijakan menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan harus terus ditingkatkan. Begitu pula penerapan prinsip transparansi, kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparatur pemerintah mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui sama sekali kebijakan maupun peraturan daerah yang akan dibuat. Kemudian penerapan akuntabilitas masih terkendala dengan pengawasan yang tidak sesuai dengan program yang sudah dilaksanakan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak sudah diterapkan sesuai aturan yang berlaku sebagai Pasar SNI namun jika dilihat dari indikator berdasarkan teori *good governace* yang terdiri dari: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan Hukum masih menemukan beberapa kendala. Jika dilihat dari indikator *Akuntabilitas*, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adanya kewajiban untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan Pasar. Dalam hubungannya dengan pengelolaan pasar, maka fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap masalah pengelolaan pasar yang meliputi masalah pemeliharaan fasilitas pasar serta masalah pengelolaan pendapatan pasar. Jika dilihat dari indikator *Transparansi* bahwa perlu adanya suatu koordinasi yang dilakukan dalam hal ini mengatur sarana pendukung dalam pasar rakyat Belantik Raya yang sudah berstandar SNI seperti daftar data-data harga barang dan sarana prasarana yang akan dikoordinir kemudian membentuk koordinasi tim yang masing-masing diberikan tugas sesuai dengan format yang sudah dibentuk. Selanjutnya dilihat dari indikator *Keterbukaan*, Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar

rakyat. Pemerintah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah terhadap jumlah lahan yang disediakan oleh aparat pemerintah dan distribusi Biaya (APBD). Terakhir dilihat dari indikator *aturan hukum* bahwa dalam pengelolaan Pasar SNI harus didasarkan dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada, saat ini masih ada beberapa indikator penilaian dalam Pasar Rakyat SNI yang masih harus diperbaiki seperti tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah/ lemari pendingin ini, belum sepenuhnya tersedia di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak. Faktor lain yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Pasar Belantik Raya yaitu : perlunya pengawasan terhadap para pedagang yang kurang menyadari pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan Pasar. Pembinaan dan sosialisasi tentang penerapan Pasar SNI ke masyarakat terkait penerapan pasar SNI ke para pedagang yang berada di Pasar Belantik Raya masih kurang. Hal seperti ini yang dipantau dan dilakukan pengawasan dan pengendalian agar fasilitas sarana dan prasarana ini digunakan sebagaimana tujuannya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disaran penelitian, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Siak, dalam penerapan *good governance* dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak, masih perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada pedagang dan lebih baik dilakukan secara

rutin agar pedagang lebih memahami mengenai pelaksanaan penerapan Pasar SNI ini.

2. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, perlu menganggarkan terhadap indikator yang harus dipenuhi pada penilaian Pasar Rakyat SNI yang masih harus diperbaiki seperti tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah/ lemari pendingin dan akses kursi roda, untuk selanjutnya ditindaklanjuti secepatnya.
3. Perlu adanya koordinasi antara pengelola Pasar Belantik Raya dengan Para Pedagang dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, dengan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) minggu sekali memperhatikan kepada perbaikan sarana prasarana yang ada dipasar Belantik Raya agar tetap dipertahankan sebagai Pasar SNI di Kabupaten Siak pada tahun 2022 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Alma, Buchari. 2014. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Anonim. (2014). *Telahan Utama, Pasar Tradisional Problema Dan Solusinya Dalam Prespektif Multipelaku*. Balakasuta: Edisi 2. Hal. 1-7.
- A.S. Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bambang Sunggono, 2104. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana.
- Chaniago. 2002. *Strategi Memajukan Usaha Kecil Dan Menengah*. Jakarta: Pustaka
- Dunn, W. N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terjemahan Samodra Wibawa,2010). Gajah mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *E-Government in action*. Yogyakarta:Andi Offset.
- Inu Kencana Syafiie, 2013, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil. 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kartono Kartini, 2012. *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal Itu?)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Keban, Yeremis, 2008. *Enam Dimensi Stategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kotler Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2003, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Refika Aditama.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Nasucha, Chaizi, 2004, *Reformasi Administrasi Public: Teori Dan Praktek*, Jakarta: Grasindo.
- Ndraha Taliziduhu, 2006. *Budaya Organisasi, Edii II*. Jakarta, penerbit Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2013, *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nugroho, Riant, (Edisi Ketiga), 2011, *Public Policy: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. D. 2013. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prajudi Atmosudirjo. 2012. *Kesekretarisan dan Administrasi Perkantoran*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Priansa, D. J. 2017. *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. 2016. *Manajemen, Jilid 1 Edisi 13*, Alih Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta
- Sagala, Syaiful, 2007. *Manajemen Strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan*.Alfabeta. Bandung.
- Santoso, Singgih. 2013. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Setiadi. 2007. *Konsep dan Penulisan Administrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Siagian, Sondang P. 2013. *Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan strategi*. Bina Aksara: Jakarta
- Siagian, sondang P. 2006. *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Raja Grafindo. dan *Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sinambela, L.P., 2010, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Singarimbun, 2011, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, Penerbit, LP3ES.
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk, 2002. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember.
- Sinambela, Lijan Poltak Dkk, 2011, *Reformasi Pelayanan Public: Teor, Kebijakan, Dan Impelementasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 3. Cetakan Pertama. STIE YKPN, Yogyakarta.
- S. Mutiara, Panggabean. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sondang P. Siagian, 2010, *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Stanton, William. J. 2005. "*Prinsip Pemasaran*", Edisi Ketujuh, Jilid I, Penerjemah : Yohanes Lamanto, MBA, MSM., Penerbit Erlangga.
- Sufian Hamin. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Menejemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Sufian. 2015, *Organisasi dan Manajemen*. Perpustakaan Nasional. Katalog dalam terbitan KDT.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Syafiie Inu Kencana. 2013. *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah, 2008, *Birokrasi dan Politik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah, 2010. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Wibawa, Samudra, 2011. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu administrasi dan manajemen*, Pekanbaru, Uir Press.

B. JURNAL

- Mangeswuri, Dewi, R. dan Purwanto, N.P. (2010) Revitalisasi Pasar Tradisional di Indonesia: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.Vol.2 No. 1 Desember 2010.
- Hasan Basri. *Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Palembang*. Jurnal Administrasi Publik Volume 23 Nomor 02 Juli 2019.
- Tri Anggraini. 2016. *Analisis Kinerja Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus: Relokasi Pasar Rakyat oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar)*. Jurnal Wacana Kinerja Volume 23 | Nomor 1 | Juni 2020 DOI : 10.31845/jwk.v23i1.169 p-issn : 1411-4917; e-issn : 2620-9063 <http://jwk.bandung.lan.go.id>.
- Kussudyarsana. *Analisis Daya Saing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Di Sukoharjo*. The 8th University Research Colloquium 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Mahmuddah dkk. *Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko Di Kota Madiun*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 Hlmn. 59-72 Madiun, April 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995.
- Ayu Sartika. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawang Sari*. DINAMIKA HUKUM Volume 11, No.1, Feb 2020.
- Ferninda Arlisa. *Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional “Bangsri” Di Dinas Koperasi, Umkm Dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara*. Jurnal Online Universitas Diponegoro.
- Iis Nurlela. *Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bulu Kota Semarang*. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Gede Prathiwa Pradipta. *Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Sumber Daya Pedagang Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Di Kota Denpasar*. E-Jurnal EP, 5 [4] : 460-479.

Alajekwu Udoma Bernard. *The Role of Stock Market Development on Economic Growth in Nigeria: A Time Series Analysis*. An International Multidisciplinary Journal, Ethiopia Vol. 6 (1), Serial No. 24, January, 2012.

Jun Ramadhani. *Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*. JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jakarta: Mendag RI

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Perpres RI No. 112 Tahun 2007 tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Peraturan Bupati Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

Rencana Strategis (Renstra) 2016- 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Siak

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak sudah diterapkan sesuai aturan yang berlaku sebagai Pasar SNI namun jika dilihat dari indikator berdasarkan teori *good governace* yang terdiri dari: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan Hukum masih menemukan beberapa kendala. Jika dilihat dari indikator *Akuntabilitas*, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adanya kewajiban untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan Pasar. Dalam hubungannya dengan pengelolaan pasar, maka fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap masalah pengelolaan pasar yang meliputi masalah pemeliharaan fasilitas pasar serta masalah pengelolaan pendapatan pasar. Jika dilihat dari indikator *Transparansi* bahwa perlu adanya suatu koordinasi yang dilakukan dalam hal ini mengatur sarana pendukung dalam pasar rakyat Belantik Raya yang sudah berstandar SNI seperti daftar data-data harga barang dan sarana prasarana yang akan dikoordinir kemudian membentuk koordinasi tim yang masing-masing diberikan tugas sesuai dengan format yang sudah dibentuk. Selanjutnya dilihat dari indikator *Keterbukaan*, Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar

rakyat. Pemerintah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah terhadap jumlah lahan yang disediakan oleh aparat pemerintah dan distribusi Biaya (APBD). Terakhir dilihat dari indikator *aturan hukum* bahwa dalam pengelolaan Pasar SNI harus didasarkan dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada, saat ini masih ada beberapa indikator penilaian dalam Pasar Rakyat SNI yang masih harus diperbaiki seperti tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah/ lemari pendingin ini, belum sepenuhnya tersedia di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak. Faktor lain yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Pasar Belantik Raya yaitu : perlunya pengawasan terhadap para pedagang yang kurang menyadari pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan Pasar. Pembinaan dan sosialisasi tentang penerapan Pasar SNI ke masyarakat terkait penerapan pasar SNI ke para pedagang yang berada di Pasar Belantik Raya masih kurang. Hal seperti ini yang dipantau dan dilakukan pengawasan dan pengendalian agar fasilitas sarana dan prasarana ini digunakan sebagaimana tujuannya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disaran penelitian, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Siak, dalam penerapan *good governance* dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak, masih perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada pedagang dan lebih baik dilakukan secara

rutin agar pedagang lebih memahami mengenai pelaksanaan penerapan Pasar SNI ini.

2. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, perlu menganggarkan terhadap indikator yang harus dipenuhi pada penilaian Pasar Rakyat SNI yang masih harus diperbaiki seperti tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah/ lemari pendingin dan akses kursi roda, untuk selanjutnya ditindaklanjuti secepatnya.
3. Perlu adanya koordinasi antara pengelola Pasar Belantik Raya dengan Para Pedagang dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, dengan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) minggu sekali memperhatikan kepada perbaikan sarana prasarana yang ada dipasar Belantik Raya agar tetap dipertahankan sebagai Pasar SNI di Kabupaten Siak pada tahun 2022 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Alma, Buchari. 2014. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Anonim. (2014). *Telahan Utama, Pasar Tradisional Problema Dan Solusinya Dalam Prespektif Multipelaku*. Balakasuta: Edisi 2. Hal. 1-7.
- A.S. Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bambang Sunggono, 2104. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana.
- Chaniago. 2002. *Strategi Memajukan Usaha Kecil Dan Menengah*. Jakarta: Pustaka
- Dunn, W. N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terjemahan Samodra Wibawa,2010). Gajah mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *E-Government in action*. Yogyakarta:Andi Offset.
- Inu Kencana Syafie, 2013, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil. 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kartono Kartini, 2012. *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal Itu?)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Keban, Yeremis, 2008. *Enam Dimensi Statigis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kotler Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2003, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Refika Aditama.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Nasucha, Chaizi, 2004, *Reformasi Administrasi Public: Teori Dan Praktek*, Jakarta: Grasindo.
- Ndraha Taliziduhu, 2006. *Budaya Organisasi, Edii II*. Jakarta, penerbit Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2013, *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nugroho, Riant, (Edisi Ketiga), 2011, *Public Policy: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. D. 2013. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prajudi Atmosudirjo. 2012. *Kesekretarisan dan Administrasi Perkantoran*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Priansa, D. J. 2017. *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. 2016. *Manajemen, Jilid 1 Edisi 13*, Alih Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta
- Sagala, Syaiful, 2007. *Manajemen Strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan*.Alfabeta. Bandung.
- Santoso, Singgih. 2013. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Sedarmayanti, *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik), Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Setiadi. 2007. *Konsep dan Penulisan Administrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang P. 2013. *Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan strategi*. Bina Aksara: Jakarta
- Siagian, sondang P. 2006. *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Raja Grafindo. dan *Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sinambela, L.P., 2010, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Singarimbun, 2011, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, Penerbit, LP3ES.
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk, 2002. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember.
- Sinambela, Lijan Poltak Dkk, 2011, *Reformasi Pelayanan Public: Teor, Kebijakan, Dan Impelementasi*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Edisi 3. Cetakan Pertama. STIE YKPN, Yogyakarta.
- S. Mutiara, Panggabean. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sondang P. Siagian, 2010, *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Stanton, William. J. 2005. "*Prinsip Pemasaran*", Edisi Ketujuh, Jilid I, Penerjemah : Yohanes Lamanto, MBA, MSM., Penerbit Erlangga.
- Sufian Hamin. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Menejemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Sufian. 2015, *Organisasi dan Manajemen*. Perpustakaan Nasional.Katalog dalam terbitan KDT.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Syafiie Inu Kencana. 2013. *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, Bumi Aksara.

- Thoha, Miftah, 2008, *Birokrasi dan Politik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah, 2010. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra, 2011. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu administrasi dan manajemen*, Pekanbaru, Uir Press.

B. JURNAL

- Mangeswuri, Dewi, R. dan Purwanto, N.P. (2010) Revitalisasi Pasar Tradisional di Indonesia: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.Vol.2 No. 1 Desember 2010.
- Hasan Basri. *Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Palembang*. Jurnal Administrasi Publik Volume 23 Nomor 02 Juli 2019.
- Tri Angraini. 2016. *Analisis Kinerja Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus: Relokasi Pasar Rakyat oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar)*. Jurnal Wacana Kinerja Volume 23 | Nomor 1 | Juni 2020 DOI : 10.31845/jwk.v23i1.169 p-issn : 1411-4917; e-issn : 2620-9063 <http://jwk.bandung.lan.go.id>.
- Kussudyarsana. *Analisis Daya Saing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Di Sukoharjo*. The 8th University Research Colloquium 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Mahmuddah dkk. *Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko Di Kota Madiun*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 Hlmn. 59-72 Madiun, April 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995.
- Ayu Sartika. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat*

Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawang Sari.
DINAMIKA HUKUM Volume 11, No.1, Feb 2020.

Ferninda Arlisa. *Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional “Bangsri” Di Dinas Koperasi, Umkm Dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara.* Jurnal Online Universitas Diponegoro.

Ils Nurlela. *Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bulu Kota Semarang.* Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Gede Prathiwa Pradipta. *Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Sumber Daya Pedagang Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Di Kota Denpasar.* E-Jurnal EP, 5 [4] : 460-479.

Alajekwu Udoka Bernard. *The Role of Stock Market Development on Economic Growth in Nigeria: A Time Series Analysis.* An International Multidisciplinary Journal, Ethiopia Vol. 6 (1), Serial No. 24, January, 2012.

Jun Ramadhani. *Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.* JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jakarta: Mendag RI

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Perpres RI No. 112 Tahun 2007 tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Peraturan Bupati Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

Rencana Strategis (Renstra) 2016- 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Siak